

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DI KECAMATAN KEDUNGGAJANG
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

**ALVIAN TRI AMANDA
NIM. 125030107111080**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017**

MOTTO

"Anak lelaki tak boleh dihiraukan panjang. Hidupnya ialah untuk berjuang. Jikalau perahunya telah ia kayuh ke tengah, ia tidak boleh bersurut pulang, meskipun bagaimana besar gelombang. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, ia lebih mulia baginya dari pada membalik haluan pulang"

(Buya Hamka)



"The future belongs to those who believe in their self"

(Alvian Tri Amanda)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)
Di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang

Disusun oleh : Alvian Tri Amanda

NIM : 125030107111080

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Malang, 03 November 2016

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
NIP. 194508171974122001

Anggota Komisi Pembimbing



Wike, S.Sos., M.Si., Ph.D
NIP. 197011262002122005



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Desember 2016
Jam : 11.00
Skripsi atas nama : Alvian Tri Amanda
Judul : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan
Kedungjajang Kabupaten Lumajang

Malang, 27 Desember 2016

Dan Dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
NIP. 194508171974122001

Anggota

Wike, S.Sos., M.Si., Ph.D
NIP. 197011262002122005

Penguji

Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 196905242002122002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang tidak pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 16 November 2016

Alvian Tri Amanda
125030107111080

RINGKASAN

Alvian Tri Amanda, 2016. **Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.** 1) Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin. 2) Wike, S.Sos., M.Si., Ph. D.

Kecamatan Kedungjajang merupakan salah satu kecamatan yang mendapatkan bantuan langsung dari Program Keluarga Harapan (PKH), karena memenuhi syarat masih banyaknya Keluarga Sangat Miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) berawal dari Undang-undang nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan dilanjutkan dengan Perpres nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta di keluarkannya surat keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini berfokus terhadap peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Kecamatan Kedungjajang melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah model analisis data interaktif yang diajukan oleh Miles dan Huberman. Pada model ini peneliti melakukan 3 tahapan atau kegiatan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan penarikan verifikasi data. Dalam penelitian ini dibatasi oleh 2 fokus penelitian. 1) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya Meningkatkan Pelayanan Pendidikan. 2) Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.

Dari hasil penelitian Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang ini sangat peduli terhadap perkembangan pendidikan anak Keluarga Sangat Miskin (KSM). Secara umum, pelaksanaan program ini bisa dikatakan berjalan dengan baik, karena meskipun ada beberapa permasalahan yang mengganggu jalannya program para SDM yang dikerahkan dapat mengatasi permasalahan tersebut yakni salah satunya kurangnya pendamping program.

Rekomendasi penting yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah bagi Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Lumajang penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) atau pendamping program yang dikerahkan dan ditiadakannya masa transisi atau pertukaran pendamping ke daerah lain, serta perlu adanya inovasi dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan anak-anak PKH untuk melakukan kegiatan-kegiatan edukasi.

Kata Kunci: Implementasi Program, Program Keluarga Harapan (PKH)

SUMMARY

Alvian Tri Amanda, 2016. **The Implementation of Household Conditional Cash Transfer Program (*Program Keluarga Harapan*) in Kedungjajang Sub-district, Lumajang District.** 1) Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin. 2) Wike, S.Sos., M.Si., Ph. D.

Kedungjajang Sub-district is one of the sub-districts in Lumajang District that receives a direct support from the Household Conditional Cash Transfer Program because of its high amount of very poor families (*Keluarga Sangat Miskin*). The constitution of this program is in Act no. 40 of 2004, about The National Social Security System (*Sistem Jaminan Sosial Nasional*), and then continued in the presidential regulation no. 15 of 2010, about Poverty Brief, along with the issuance of Ministerial Decree of Coordinating Minister for People Welfare as the leader of the Poverty Brief team, No: 31/KEP/MENKO/KESRA-IX/2007 about the Household Conditional Cash Transfer Program controlling team. This research focused on the improvement of education quality service in Kedungjajang Sub-district by observing the Household Conditional Cash Transfer Program.

This research used descriptive and qualitative types of research. The data analysis used was interactive data analysis model proposed by Miles and Huberman. There were 3 steps of analysis in order to be able to draw a conclusion for data verification. This research was limited to 2 focuses of research. 1.) The Implementation of Household Conditional Cash Transfer Program as an effort to increase the educational service. 2.) The supporting and obstacle factors in the implementation of Household Conditional Cash Transfer Program as an effort to increase the educational service.

The result of the research showed that Kedungjajang Sub-district cared for the development of children's education of very poor families. Generally, the implementation of this program could be stated as a well-implemented in this sub-district. That was because the Human Resources deployed were able to resolve the problem occurred in implementing the program. One of the problem was a lack of assistant for the program.

The important recommendation that can be given from this research is that the Implementation Unit of Household Conditional Cash Transfer Program (*Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*) in Lumajang District should increase the number of Human Resources as the assistant for the program. The Implementation Unit should also deprive the transition period of assistant exchange (*Pertukaran Pendamping*) to other areas. Last, the Implementation Unit should hold meetings with the children of the Household Conditional Cash Transfer Program in order to perform educational activities.

Keywords: *Implementasi Program, Program Keluarga Harapan (PKH).*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni oleh Pemerintah Kota Malang (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang). Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang administrasi publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.


Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Progam Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.

4. Ibu Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Wike, S.Sos., M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Drs. R. Moh. Tauhid. AY. MM selaku Camat Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Kecamatan Kedungjajang.
7. Bapak Fadhillah Akbar, S.S selaku Koordinator Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kedungjajang yang telah banyak membantu dalam pemberian data dan informasi dalam penelitian skripsi ini.
8. Bapak Nail Murom, selaku pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang yang telah banyak membantu dalam pemberian data dan informasi dalam penelitian skripsi ini.
9. Seluruh staf Kecamatan Kedungjajang yang telah bersedia membantu memberikan informasi tentang keperluan penelitian skripsi ini
10. Untuk kedua orang tua, Bapak Sugeng dan Ibu Astutik tercinta dan tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moral dan material, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

11. Serta para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini dapat membawa manfaat yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama penyusunan karya tulis ini, penulis sampaikan terimakasih.



Malang, November 2016

Penulis

LEMBAR PERSEMBAHAN

1. Pertama-tama peneliti mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
2. Terimakasih kepada Idola saya Baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu saya cintai dan saya kagumi kemahsyurannya.
3. Terimakasih kepada kedua orang tua, Sugeng dan Astutik yang selalu mendoakan, mendukung dan selalu mengingatkan untuk selalu berusaha yang terbaik dan bersyukur sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan lancar.
4. Kemudian terimakasih kepada kedua dosen pembimbing Ibu Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin dan Ibu Wike, S.Sos., M.Si., Ph.D yang telah membimbing, mengajarkan serta mendukung dalam proses pengerjaan skripsi saya dan tidak bosan untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan untuk diperbaiki.
5. Untuk Kakakku, Doni Eko Setiawan dan Ahmad Faris Salasa yang selalu memberikan semangat, doa, *support* selama saya kuliah sampai mampu menyelesaikan skripsi.
6. Serta Dhian Cayadeva Prasetyanandini, terimakasih selalu ada bersama dalam suka dan dukaku. Untuk selalu mendukung dan memberi semangat

yang luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu menerangi jalan kita.

7. Teman-teman Publik angkatan 2012, Gerry, Hasib, Eko Nova, Anjar, Reghi, Ovii, Anggi, Embek/Yoga Kukuh, Nizar Hilmi, dan teman-teman lainnya yang senantiasa memberikan doa dan semangat yang luar biasa kepada saya serta tidak pernah lupa memberikan kritik dan saran kepada saya untuk menjadi pribadi lebih baik lagi.
8. Teman-teman kontrakan Bukir Sari, Felgi Rhamadhani, Mochammad Ridwan Fauzi, Abdillah Fawwaz, Dio Pratama Budiman, Chizul Anwar, Choirul Anam yang senantiasa memberikan doa dan semangat yang luar biasa kepada saya.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa FIA Publik angkatan 2012, yang telah memberikan dukungan, saran, masukan dan berbagi ilmu pengetahuan hingga terselesainya skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah berkontribusi pada skripsi ini, saya sampaikan terimakasih banyak.

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMERY.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
LEMBAR PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Administrasi Publik	14
B. Kebijakan Publik	15
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	15
2. Ciri-ciri Kebijakan Publik.....	18
C. Implementasi Kebijakan.....	20
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	20
2. Model-model Implementasi Kebijakan Publik	23
3. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	28
D. Pendidikan bagi Anak Keluarga Miskin.....	31
E. Program Keluarga Harapan (PKH).....	35
1. Pengertian Program.....	35
2. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH).....	39
3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).....	40
4. Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	41
5. Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)	42
6. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).....	43
7. Syarat dan Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Fokus Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian dan Sistem Penelitian.....	48




D. Sumber Data dan Jenis Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Instrumen Penelitian	54
G. Analisis Data.....	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 60

A. Penyajian Data Umum	60
1. Gambaran Umum Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang	60
a. Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan Kedungjajang kabupaten Lumajang	60
b. Keadaan Kependudukan.....	63
c. Keadaan Sarana Pendidikan Kecamatan Kedungjajang.....	65
2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
a. Visi dan Misi UPPKH Kecamatan Kedungjajang	66
b. Logo PKH	66
c. Tujuan dan Manfaat UPPKH	67
d. Struktur Organisasi UPPKH.....	68
e. Susunan Organisasi / Pendamping UPPKH Kecamatan Kedungjajang.....	68
f. Tugas Pendamping UPPKH.....	69
g. Landasan Hukum PKH.....	70
h. Dasar Pelaksanaan PKH.....	71
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	71
1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Kedungjajang	71
a. Proses Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang.....	74
b. Pelaksanaan dalam melancarkan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)	82
1) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Unit Pelayanan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kedungjajang.....	82
2) Institusi Pendidikan bagi Anak penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang.....	86
c. Target Populasi sebagai penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH).....	90
1) Besaran Bantuan PKH.....	90
2) Masyarakat/orang tua sebagai penerima bantuan langsung Program Keluarga Harapan (PKH)	93
3) Murid SD, SMP, dan SMA yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang.....	97
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.....	101
a. Faktor Pendukung	101
1) Partisipasi Masyarakat.....	101
2) Partisipasi Institusi Pendidikan.....	104
b. Faktor Penghambat.....	106
1) Sumber Daya Manusia (SDM).....	106




2) Sarana dan Prasana	108
C. Analisis Data dan Pembahasan	110
1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Kedungjajang	110
a. Proses Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang.....	111
b. Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)	115
c. Target Populasi sebagai penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH).....	121
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.....	124
a. Faktor Pendukung	125
1) Partisipasi Masyarakat.....	125
2) Partisipasi Institusi Pendidikan.....	127
b. Faktor Penghambat.....	130
1) Sumber Daya Manusia (SDM).....	130
2) Sarana dan Prasarana.....	132
BAB V PENUTUP	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN	146



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
01.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia 2009-2015	3
02.	Jumlah Anak Putus Sekolah Tahun 2012-2014.....	5
03.	Proses Implementasi	21
04.	Model Interaktif Analisis Data Menurut Miles dan Huberman.....	58
05.	Peta Kecamatan Kedungjajang	62
06.	Logo PKH.....	66
07.	Struktur Organisasi UPPKH Kabupaten/Kota.....	68
08.	Alur Proses Verifikasi PKH Pendidikan.....	78
09.	Kelembagaan PKH	117



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
01.	Luas Wilayah Setiap Desa di Kecamatan Kedungjajang	61
02.	Jumlah Penduduk Kecamatan Kedungjajang Berdasarkan Kelamin.....	64
03.	Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Pendidikan.....	65
04.	Jumlah Maksimal Ketidakhadiran Anak PKH di instansi Sekolah.....	88
05.	Skenario Jumlah Bantuan PKH Pendidikan (KSM/tahun).....	92
06.	Variasi Nominal Bantuan/tahun (berdasarkan komponen PKH).....	92
07.	Jumlah Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Kec. Kedungjajang Golongan Reguler di setiap desa	95
08.	Jumlah Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Kec. Kedungjajang Golongan Saturasi di setiap desa	96
09.	Jumlah Komponen Anak dari Peserta PKH Golongan Reguler di Setiap desa.....	98
10.	Jumlah Komponen Anak dari Peserta PKH Golongan Saturasi di Setiap desa.....	99
11.	Jumlah Keseluruhan Anak Peserta PKH di Kec. Kedungjajang dalam Satuan Sekolah	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk sangat tinggi. Tingginya jumlah penduduk bisa menjadi suatu keuntungan tapi juga bisa menjadi permasalahan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Keuntungan dari tingginya jumlah penduduk yaitu akan mudahnya mendapatkan sumber daya manusia (SDM) dan sebaliknya akan menjadi permasalahan besar apabila kualitas pelayanan publik tidak mengimbangi dengan jumlah penduduk yang ada. Karena jumlah penduduk yang tinggi akan berdampak pada persaingan untuk memenuhi kesejahteraan hidup dari tiap-tiap individu yang ada. Dengan demikian pelayanan publik sangat penting bagi suatu negara karena merupakan sarana pemenuhan kebutuhan yang mendasar untuk kesejahteraan masyarakat secara luas.

Fungsi kesejahteraan secara umum adalah usaha pelayanan negara pada orang-orang yang tidak mampu mengurus hidupnya sendiri karena sesuatu hal diluar kehendaknya maka negara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik bagi orang-orang miskin dan negara juga wajib melindungi kelompok masyarakat marginal dan minoritas. Pelayanan publik memiliki peran sangat penting dalam kesejahteraan kehidupan masyarakat. Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai

dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana lainnya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NOMOR : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang menyebutkan bahwa:


“Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang di maksud dengan penyelenggaraan pelayanan publik tersebut adalah instansi pemerintah. Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi Pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik.”

Maka pelayanan publik merupakan fungsi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan. Sehubungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik maka yang menjadi perhatian utama ialah kemiskinan di suatu daerah tersebut. Masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan disebabkan oleh akar permasalahan yang terjadi baik pada sisi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) (*demand side*) maupun sisi pelayanan (*supply side*).

Maka dengan keadaan yang serba terbatas tersebut masyarakat miskin Indonesia membutuhkan campur tangan pemerintah dalam keberlangsungan hidup dengan berbagai program penanggulangannya. Jumlah dan persentase masyarakat miskin Indonesia saat ini masih terbilang tinggi, dapat dilihat dari data jumlah dan

persentase di bawah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2016, mengatakan bahwa setiap tahun jumlah penduduk miskin selalu mengalami naik turun.

Gambar 01.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia, 2009-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Januari 2016

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,51 juta orang (11,13 persen), berkurang sebesar 0,08 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2015 yang sebesar 28,59 juta orang (11,22 persen). Tapi jika di bandingkan dengan bulan September 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,78 juta orang. Dengan data tersebut masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sejahtera. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, butuh berbagai inovasi dari pemerintah dalam rangka mengentaskan masalah kemiskinan ini. Karena permasalahan kemiskinan merupakan sebuah penyakit masyarakat yang sangat membutuhkan sebuah penyelesaian dari pemerintah.

Masalah kemiskinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 pasal 1 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, di sebutkan pengertian dan penanganannya yaitu:

“Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.”

Jadi jelas bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Secara faktual tingkat kemiskinan suatu rumah tangga umumnya sangat terkait dengan tingkat pendidikan yang dimiliki. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, untuk tingkat minimal sekalipun.

Kemiskinan membuat jutaan anak putus dari bangku sekolah. Berikut angka anak putus sekolah dan/atau belum pernah sekolah tahun 2012-2014:

Gambar 02.

Jumlah Anak Putus Sekolah Tahun 2012-2014

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	2012			2013 ^r			2014		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
Laki-Laki									
7-12	1,37	97,79	0,84	1,1	98,22	0,68	0,92	98,82	0,26
13-15	0,77	88,67	10,56	0,75	89,83	9,42	0,65	93,66	5,69
16-18	0,82	61,24	37,94	0,86	63,55	35,59	0,77	69,91	29,33
19-24	0,91	15,93	83,16	1,03	20,11	78,86	0,95	22,98	76,07
7-24	1,05	67,07	31,88	0,98	68,43	30,59	0,85	71,17	27,98
Perempuan									
7-12	1,13	98,21	0,67	0,91	98,62	0,47	0,83	99,02	0,15
13-15	0,76	90,91	8,33	0,78	91,85	7,37	0,68	95,27	4,05
16-18	0,80	61,61	37,58	0,83	64,15	35,02	0,76	70,73	28,51
19-24	1,11	16,34	82,55	1,05	20,17	78,79	0,92	22,66	76,42
7-24	1,01	67,03	31,96	0,91	68,62	30,46	0,82	71,22	27,96
Laki-Laki + Perempuan									
7-12	1,25	97,99	0,75	1,01	98,42	0,58	0,87	98,92	0,21
13-15	0,77	89,76	9,47	0,76	90,81	8,42	0,67	94,44	4,89
16-18	0,81	61,42	37,77	0,84	63,84	35,31	0,77	70,31	28,93
19-24	1,01	16,13	82,86	1,04	20,14	78,82	0,93	22,82	76,24
7-24	1,03	67,05	31,92	0,95	68,52	30,53	0,84	71,2	27,97

Sumber: Badan Pusat Statistik (2015)

Meskipun data diatas mengatakan bahwa jumlah anak putus sekolah cenderung berkurang setiap tahunnya tapi pemerintah harus lebih giat lagi untuk menekan angka anak putus sekolah sekecil-kecilnya dari kelompok masyarakat miskin. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sebuah kelompok rumah tangga akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Hal seperti ini yang membuat mereka sangat sulit keluar dari lingkaran kemiskinan, karena mereka tidak memahami betapa pentingnya tingkat pendidikan itu sendiri. Dengan demikian sangatlah di butuhkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni membentuk masyarakat yang sejahtera. Untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memenuhi masyarakat sejahtera maka harus ada peningkatan partisipasi pada aspek pendidikan sebagaimana pasal 3 UU N0.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Namun sampai saat ini bangsa Indonesia masih mengalami permasalahan yang rumit terhadap peningkatan pemerataan anak untuk mendapatkan pendidikan di berbagai daerah Indonesia. Hal ini disebabkan biaya pendidikan di Indonesia terbilang masih mahal untuk kalangan masyarakat miskin. Jadi mereka masih beranggapan lebih baik mencari uang daripada mengeluarkan uang untuk biaya pendidikan. Lebih lanjut Widodo dalam Pelayanan Sosial mengatakan bahwa:

“Penyebab dominan adalah ketidakmampuan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya sebagai akibat kondisi ekonomi sosial keluarganya. Selain itu akibat orang tua dan/ atau keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya dengan berbagai alasan menjadikan anak-anak mereka terlantar.” (Widodo dkk., 2009:1)

Maka dengan permasalahan kemiskinan yang berdampak pada kurangnya kebutuhan pendidikan ini pemerintah di tuntut untuk lebih giat membuat berbagai program yang sesuai dengan masalah di kalangan masyarakat miskin tersebut. Saat ini pemerintah telah mempunyai berbagai macam program perlindungan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan, sehingga sangat dibutuhkan penguatan atau pemberdayaan agar masyarakat tersebut mempunyai daya saing untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dari berbagai macam banyaknya program yang ditujukan terhadap masyarakat miskin ada satu program yang menarik dari pemerintah

untuk di bahas karena di rasa sangat membantu permasalahan yang ada di kalangan masyarakat miskin, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah dan ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin.

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada kelompok masyarakat sangat miskin. Secara khusus tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah:

1. Meningkatkan status sosial ekonomi KSM
2. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari KSM.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan khususnya bagi anak-anak KSM.
4. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KSM.

Dari tujuan di atas, penelitian ini lebih memberikan perhatian pada point 3 dan 4, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi peserta PKH serta meningkatkan taraf pendidikan bagi masyarakat miskin. Hal ini disebabkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan tentang kurangnya fasilitas pelayanan pendidikan terhadap masyarakat miskin. Permasalahan tersebut meliputi :

- a. Tingginya biaya pendidikan.
- b. Banyaknya anak usia sekolah menjadi pekerja.

- c. Banyaknya anak usia sekolah putus pendidikan.
- d. Serta sulitnya akses pendidikan bagi masyarakat miskin.

Jadi dapat kita lihat bahwa dibuatnya Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan strategi pemerintah untuk menciptakan generasi yang berpendidikan dari keluarga miskin dan diharapkan akan berpengaruh besar bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga tercapainya kesejahteraan. Program Keluarga Harapan (PKH) dibentuk agar partisipasi pendidikan dapat tercapai bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang selama ini sangat membebani dalam segi biaya. Selain itu dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) akan mencegah dan mengurangi anak usia sekolah putus pendidikan karena tuntutan ekonomi sehingga akhirnya menjadi pekerja anak.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ketersediaan segala fasilitas pendidikan bagi anak peserta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) harus terpenuhi demi tercapainya pelaksanaan program dalam komponen pendidikan. Selain itu demi kelancaran dan tercapainya Program Keluarga Harapan (PKH) dalam komponen pendidikan, peserta PKH harus memenuhi segala persyaratan dan kewajiban selama menjadi peserta PKH. Syarat untuk menjadi peserta PKH adalah dalam suatu keluarga harus memiliki anak berusia 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar. Jadi peserta PKH anak usia sekolah harus didaftarkan atau terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/Salafiyah/Paket /SMP/MTS/SMLB/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka). Setelah terdaftar di

satuan pendidikan, anak tersebut harus hadir sekurang-kurangnya 85% hari sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat, Unit Pelayanan Program Keluarga Harapan UPPKH kabupaten/Kota dan Pendamping PKH. Masing-masing pelaksana memegang peran penting dalam menjamin keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah dan PT. Pos yang bertugas menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan seterusnya serta menyampaikan bantuan ke tangan penerima manfaat langsung, selain itu juga ada lembaga lain di struktur yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu lembaga pelayanan pendidikan dalam komponen Pendidikan di tiap kecamatan dimana Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan.

Ada banyak daerah di Indonesia yang sesuai dengan kriteria untuk mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), pemilihan kriteria dalam komponen pendidikan adalah tingginya angka kemiskinan, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan adanya komitmen daerah demi kelancaran implementasi dari Program Keluarga Harapan (PKH). Seperti di Jawa Timur yang sesuai dengan kriteria untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Kecamatan Kedungjajang kabupaten Lumajang. Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang masuk dalam kriteria dinas sosial untuk

mendapat saluran bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), karena penduduknya terhitung masih banyak yang jauh dari kata sejahtera.

Unit Pelayanan Program Keluarga Harapan (UPPKH) di kabupaten Lumajang tersebar di 21 Kecamatan yang meliputi 197 Desa dan 7 kelurahan. Dari 21 kecamatan yang ada Kecamatan Kedungjajang salah satu yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lumajang. Kecamatan Kedungjajang sendiri memiliki jumlah penduduk sebesar 44.831 jiwa, dan penduduk miskin berjumlah 2.279 jiwa. Alasan lain kenapa memilih kecamatan kedungjajang sebagai tempat penelitian karena karakter masyarakatnya berbeda-beda hal ini dikarenakan letak geografisnya yang sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Lumajang dan utara dengan Kecamatan Klakah yang notabene karakter masyarakatnya masih pedesaan. Maka dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dirasa sangat membantu dalam mengurangi angka anak yang kurang mendapatkan kebutuhan pendidikan di kalangan masyarakat miskin dan tercapai masyarakat yang berpendidikan sehingga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sekitar. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri di Kecamatan Kedungjajang mulai di implementasikan pada Tahun 2013 dan berakhir pada Tahun 2017 dalam perjalanan program ini ada beberapa faktor yang menjadi kendala dan pendukung, diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM) serta partisipasi masyarakat atau peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA

HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN KEDUNGGAJANG KABUPATEN LUMAJANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka masalah pokok yang menjadi obyek peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis serta berguna bagi pihak terkait antara lain:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pengembangan ilmu Administrasi Publik tentang tingkat keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Analisis Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai upaya mensejahterakan rakyat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Masyarakat Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan anak usia sekolah pada masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini terdiri dari 5 BAB, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan faktor-faktor penelitian sehingga dapat mendukung dan menganalisis evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya meningkatkan pelayanan pendidikan anak usia sekolah pada masyarakat miskin.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, jenis penelitian, pemeliharaan lokasi penelitian, sumber data, instrument penelitian dan analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran dari lokasi penelitian, implementasi serta analisis evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya meningkatkan pelayanan pendidikan anak usia sekolah pada masyarakat miskin.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian skripsi yang dapat berguna bagi semua pihak dan saran yang berisi tentang pemikiran-pemikiran yang dapat memberikan manfaat bagi program ini selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Menurut Siagian (2003:2) “administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari pada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua manusia atau lebih untuk mencapai tutjuan yang telah ditentukan”. Administrasi dibedakan dalam dua pengertian yaitu :

- a. Administrasi dalam arti sempit diartikan terbatas sebagai kegiatan tata usaha yang berkenaan dengan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistemasi tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi.
- b. Administrasi dalam arti luas berhubungan dengan kegiatan kerjasama dan upaya (rganisasi dan manajemen) yang bersifat sistematis, rasional, dan manusiawi yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. (Siagian, 2003:2)

Adapun administrasi publik sebagai bidang keilmuan, memiliki beragam pengertian dari berbagai para pakar administrasi publik. Menurut Soesilo Zauhar (Zauhar. 1992:27), “Ilmu pemerintahan itu sama dengan ilmu administrasi Negara, karena pada hakekatnya Administrasi Negara adalah Amerikanisasi Ilmu Pemerintahan yang berasal dari Eropa”. Sedangkan menurut John pffifner dan Robert V.Presthus dalam Inu Kencana (2006:23) :

- a. Administrasi merupakan implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
- b. Administrasi dapat diartikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.
- c. Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebikasaan-kebijaksanaan pemerintah pengarahan

kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Nicholas Henry dalam Pasolong, (2007:8) mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintahan dengan hubungannya dengan masyarakat yang diperintah juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara baik.

Dari beberapa definisi diatas Administrasi Publik juga dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Adapun pelaksanaan tugas-tugas tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga administrasi publik membantu pemahaman antara pemerintah dan masyarakat agar tercipta kesejahteraan bagi masyarakat.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah satu-satunya dari Ilmu Administrasi Publik yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi Publik. Berhubungan dengan konteks pencapaian tujuan suatu bangsa dan pemecahan masalah publik, Anderson dalam Tachjan (2006:26) menerangkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu

yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Pandangan sama dari Jenkis (1978:15) dalam buku Analisis Kebijakan yang ditulis oleh Abdul Wahab (2004:66) merumuskan kebijakan Negara sebagai:

“Serangkaian keputusan yang saling berkaitang yang diambil oleh seseorang actor publik atau sekelompok actor publik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para actor tersebut”

Dalam teori yang dikemukakan oleh Islamy dalam Suryono (2001:6-7) mengatakan dari beberapa prinsip pelayanan publik, salah satunya adalah eksestabilitas yang menyebutkan bahwa setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan seperti tempat pelayanan serta jarak tempat pelayanan. Maka dari beberapa pengertian mengenai kebijakan publik tersebut menurut Islamy (2007:20-21) ada implikasi dari pengertian kebijakan publik yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan akan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata.
3. Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijakan publik itu senantiasa di tunjukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi pencapaian tujuan maupun pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya.

Secara jelas Tachjan (Diktat Kuliah Kebijakan Publik, 2006) menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik

yang bertalian dengan *public goods* (barang publik) maupun *public service* (jasa publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup fisik maupun non-fisik.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Bromley dalam Tachjan (2006:28), kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan hierarki kebijakan, yaitu: *policy level*, *organizational level*. Dalam suatu negara demokratis *policy level* diperankan oleh lembaga yudikatif dan legislatif, sedang *organizational level* diperankan oleh lembaga eksekutif. Selanjutnya *operational level* dilaksanakan oleh satuan pelaksana seperti kedinasan, kelembagaan atau kementerian. Pada masing-masing level, kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk *institutional arrangement* atau peraturan perundangan yang disesuaikan dengan tingkat hierarkinya. Sementara *pattern interaction* adalah pola interaksi antara pelaksana kebijakan paling bawah (*street level bureaucrat*) dengan kelompok sasaran (*target group*) kebijakan yang menunjukkan pola pelaksanaan kebijakan yang menentukan dampak (*outcome*) dari kebijakan tersebut.

Hasil suatu kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan akan ditinjau kembali (*assesment*) untuk menjadi umpan baik (*feedback*) bagi semua level kebijakan yang diharapkan terjadi sebuah perbaikan atau peningkatan kebijakan. Adapun proses kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel.

Tachjan (2006:28) menyimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Jadi ukuran seberapa efektif suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi. Ketiga efektivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan berkualitas serta pola bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai.

2. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Wahab (2004:5) menjelaskan bahwa ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijaksanaan-kebijaksanaan negara bersumber pada kenyataan bahwa kebijaksanaan itu dirumuskan oleh apa yang disebut Easton sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yakni para ketua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para monarki, dan lain sebagainya. Mereka inilah yang menurut Easton merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan –urusan politik dari sistem politik dan dianggap oleh sebagian besar warga sistem politik itu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tadi berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu, sepanjang tindakan-tindakan tersebut masih berada dalam batas-batas peran kewenangan mereka. (Wahab, 2004:5-6)

Kebijakan Negara paling tidak dalam bentuknya yang positif pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Para warga masyarakat dengan demikian menerima sebagai sesuatu yang absah. *Publik Policy* sebagaimana demikian memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara kuat dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta. (Wahab, 2004:7)

Menurut Wahab (2004:8), hakikatnya kebijakan publik sebagai jenis tindakan yang mengarah pada tujuan tersebut di atas akan dapat kita pahami lebih baik lagi apabila kebijaksanaan itu kita perinci lagi lebih lanjut kedalam beberapa kategori, yaitu:

1) *Policy Demands* (tuntutan kebijaksanaan)

Tuntutan kebijaksanaan ialah tuntutan atau desakan yang ditunjukkan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri, dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak berbuat sesuatu terhadap masalah tertentu.

2) *Policy Decisions* (keputusan kebijaksanaan)

Keputusan kebijaksanaan ialah keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan keabsahaan kewenangan atau memberikan arah terhadap pelaksana kebijaksanaan Negara.

3) *Policy Statement* (pernyataan kebijaksanaan)

Pernyataan kebijaksanaan adalah pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai kebijaksanaan negara tertentu. Termasuk dalam hal ini ialah ketetapan-ketetapan MPR, Keputusan Presiden, atau dekrit presiden, peraturan-peraturan administrative dan keputusan-keputusan peradilan maupun pernyataan-pernyataan dan pidato-pidato para pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat dan tujuan pemerintah serta apa yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun dalam hal ini patut dicatat pernyataan kebijaksanaan sebagai terungkap dalam ucapan-ucapan atau pidato pejabat-pejabat pemerintah ini kalau kita amati dengan cermat tak jarang saling bertentangan.

4) *Policy Output* (keluaran kebijaksanaan)

Keluaran kebijaksanaan adalah merupakan wujud kebijaksanaan Negara yang paling dapat dilihat dan dirasakan karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.


C. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa mengimplentasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu (Wahab, 1997:67). Implementasi kebijakan

merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Sunggono 1994:137). Proses kebijakan publik harus dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Suatu proses implementasi dapat digambarkan secara skematis seperti berikut ini:

Gambar 03.
Proses Implementasi



Sumber: Sunggono (1994:139)

Dari skema diatas terlihat, bahwa proses implementasi dimulai dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil proses implementasi terdiri dari hasil kebijakan yang segera atau disebut sebagai kinerja kebijakan, secara konkrit antara lain dapat kita jumlah barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk menaikkan taraf kesejahteraan warga masyarakat, misalnya. Perubahan-perubahan dalam taraf kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut juga sebagai hasil kebijakan atau dampak kebijakan. Dengan sendirinya di dalam hasil akhir kebijakan termasuk juga hasil-hasil sampingan di samping kinerja kebijakan yang diperoleh.

Kemudian Nugroho (2014:657) berpendapat bahwa implementasi kebijakan atau program pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan atau program dapat mencapai tujuannya. Maka Implementasi kebijakan merupakan tahapan

yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

1. Unsur pelaksana
2. Adanya program yang dilaksanakan
3. Target group atau kelompok sasaran.

Unsur pelaksana adalah implementator kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006:28) sebagai berikut:

“Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian”.

Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ripley dan Franklin dalam Tachjan (2006:30):

“Bureaucracies are dominant in the implementation of program and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant”.

Dengan demikian, unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan. Suatu kebijakan publik tidak akan mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukannya dengan program, kegiatan atau proyek. Hal

ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2006:31) bahwa *“Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect”*

2. Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Ada 2 (dua) model Implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh beberapa ahli yaitu implementasi Sistem Rasional (top-Down) dan Implementasi kebijakan Bottom up.

a. Implementasi Sistem Rasional (top-Down)

Menurut parsons (2006) model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan top Down memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Emile dan Rousseau : Segala sesuatu adalah baik jika diarahkan ke tangan sang pencipta. Segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia. Masih menurut parsons (2006), model rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang berisi yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem.

Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam wahab (2004:68), berpendapat bahwa implementasi kebijakan rasional adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar. Beberapa ahli yang mengembangkan model implementasi kebijakan dengan perspektif rasional adalah sebagai berikut.

1) Van Meter dan Van Horn

Menurut Meter dan Horn (1975) dalam Sumarnougroho (1991), implementasi kebijakan berjalan secara lancar dan kebijakan publik,

implementator dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a) Aktifitas Implementasi dan komunikasi antar organisasi
- b) Karakteristik agen pelaksana/implementator
- c) Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- d) Kecenderungan (despotition) pelaksana/implementator

2) George Edward III

Menurut Edward III (1980) dalam Wahab (2004), salah satu pendekatan studi implementasi adalah harus dimulai dengan pernyataan abstrak, seperti yang dikemukakan sebagai berikut, yaitu: apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan. Apakah yang menjadi faktor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, Edward III, mengusulkan 4 (empat) variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

- a) Komusikasi: komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan.

- b) Sumber-sumber: sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bila mana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah: a. Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan. b. Informasi yang memadai atau relevan untuk kepentingan implementasi. c. Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan. d. Wewenang yang dimiliki implementator untuk melaksanakan kebijakan.
- c) Sikap: berkaitan dengan sikap implementator dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali implementator bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka untuk mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya.
- d) Struktur birokrasi: suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

3) Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier (1983), mendefinisikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Menurut model ini, implementasi kebijakan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga variabel, yaitu, a. Variabel independent: yaitu mudah-tidaknya masalah

dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. b. Variabel intervening: yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan. c. Variabel dependen: yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konsitituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

4) Model Grindle

Menurut Grindle (1980) dalam Agutino (2016:142), implementasi kebijakan ditentukan oleh konten kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan di transformasikan, haruslah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Konten kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Kepentingan yang mempengaruhi
- b) Tipe Manfaat
- c) Derajat perubahan yang diinginkan
- d) Letak pengambilan keputusan
- e) Pelaksana program

f) Sumber-sumber daya yang digunakan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa
- c) Kepatuhan dan daya tanggap

Model Grindle ini lebih menitik beratkan pada konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementator, sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara aktor implementator serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

b. Implementasi Kebijakan Bottom Up

Model Implementasi ini dengan pendekatan bottom up menurut kritik terhadap pendekatan rasional (top Down). Parsons (2006), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model Bottom up adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan consensus. Masih menurut Parsons (2006), model bottom up menekankan pada fakta bahwa implementasi dilapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.

Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi kebijakan dalam perspektif bottom up adalah Adam Smith. Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2002:), Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi

kebijakan dari proses kebijakan dan perspektif perubahan sosial dan politik, dimana yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Menurut Smith implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: 1. Kebijakan Ideal: yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang kelompok sasaran untuk melakukannya. 2. Kelompok Sasaran: yaitu bagian dari *policy stake holders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan. 3. Pelaksana Organisasi: Yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. 4. Faktor Lingkungan: unsur-unsur didalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, dan ekonomi.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan.

Implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan atau dengan kata lain penerapan perencanaan kedalam praktik. Namun, tidak hanya semua program yang diimplementasikan dapat berlangsung dengan mulus dan efektif. Gejala ini menurut Dunsive seperti dikutip oleh Abdul Wahab (2004) dinamakan *mpelemntation gap*, yaitu suatu keadaan dalam dimana dalam proses program

maupun kebijakan selalu akan membuka kemungkinan terjadinya perbedaan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan).

Soenarko (2000:185) menyatakan bahwa kegagalan pelaksanaan program maupun kebijakan itu dapat disebabkan oleh beberapa masalah, masalah-masalah yang dimaksud antara lain :

- 1) Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan reformulasi terhadap kebijakan tersebut
- 2) Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif
- 3) Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
- 4) Isi dari kebijakan itu bersifat sama-samar
- 5) Ketidakpastian faktor intern dan atau faktor ekstern
- 6) Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-masalah teknis
- 7) Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, sumberdaya manusia)

Berdasarkan hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam melaksanakan sebuah kebijakan, maka dapat diketahui bahwa sejak dalam pembentukan kebijakan tersebut tidaklah semata-mata selalu disebabkan oleh ketidakmampuan para pelaksana atau administrator, melainkan dapat pula disebabkan oleh pembentuk kebijakan yang kurang sempurna. Disinilah peran penting yang harus diambil oleh administrator kebijakan dan guna mencapai tujuan pokok kebijakan tersebut maka perlu diadakan reformulasi.

Selain faktor penghambat pelaksanaan kebijakan, juga terdapat faktor pendukung pelaksanaan suatu program maupun kebijakan. Menurut Soenarko (2000:186) menjelaskan mengenai faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan sebuah program maupun kebijakan, yaitu :

- 1) Persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat
- 2) Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu
- 3) Pelaksanaan haruslah mempunyai informasi yang cukup, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran
- 4) Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan
- 5) Pembagian kekuasaan yang efektif dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan
- 6) Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa hal atau faktor, baik faktor manusia dalam hal ini aparat pemerintahan maupun masyarakat ataupun faktor lingkungan sekitar. Faktor pendukung serta faktor penghambat adalah salah satu yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan sebuah implemtasi program, karena dalam sebuah implementasi program pasti ada hambatan yang terjadi. Faktor ini harus diperhatikan dengan baik karena bisa-bisa program tidak berjalan dengan baik dan bahkan bisa gagal karena tidak mempertimbangkan faktor penghambat yang ada dalam sebuah program. Hal ini juga berlaku untuk program perwujudan permukiman layak huni ini yang dalam masa pelaksanaannya terdapat faktor penghambat maupun faktor pendukung. Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung program perwujudan permukiman layak huni ini dengan pendapat dari Sonarko, yang mana beliau mengemukakan bahwa ada 7 faktor yang dapat menghambat pelaksanaan sebuah program dan ada 6 faktor yang dapat mendukung pelaksanaan sebuah program.

D. Pendidikan Bagi Anak Keluarga Miskin

Piven dan Cloward at all sebagaimana yang dikutip oleh Surharto, (2009:15), misalnya menunjukkan bahwa kemiskinan adalah berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial.

- a. Kekurangan materi, yang mana hal ini menggambarkan kemiskinan adalah tentang adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan pemukiman.
- b. Kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai, yaitu sering diartikan dengan standar atau garis kemiskinan (*poverty line*) yang berbeda-beda dari suatu negara lainnya, bahkan dari satu komunitas ke komunitas lainnya dalam satu negara.
- c. Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial (*social exclusion*). Ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

Konsep kemiskinan umumnya dikaitkan dengan adanya suatu masalah ketidakmampuan yang mengarah pada kondisi kelatarbelakangan dalam pemenuhan hidup. Kemiskinan menurut Word Bank dalam (suryono, 2004:100) yang menyatakan bahwa “ketidakmampuan seseorang individu memenuhi kebutuhan dasarnya”. Jadi seorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja sangat sulit untuk terpenuhi.

Apabila dikaitkan dengan kompleksnya definisi kemiskinan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka banyak faktor yang bisa digali untuk mengetahui penyebab anak dari keluarga miskin tidak mampu melanjutkan sekolah. Toenlie (1994), mengemukakan paling sedikit ada dua hal penyebab rendahnya jumlah lulusan Sekolah Dasar (SD) yang melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yakni rendahnya kemampuan ekonomi orang tua dan terkait dengan masalah kesadaran dari orang tua akan pentingnya pendidikan tingkat SMP bagi anaknya.

Banyak faktor yang mempengaruhi upaya pemerintah untuk membebaskan dan membantu biaya sekolah bagi masyarakat miskin. Seperti hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Yayasan Kakak, sebagaimana dikutip oleh prasetyo (2004), bahwa salah satu bidang yang selama ini menjadi penyebab munculnya banyak kasus pelacuran anak adalah karena ketidakmampuan orang tua untuk melanjutkan sekolah mereka. Fakta yang sangat memprihatinkan ini merupakan salah satu faktor yang selama ini sering menjadi penyebab kenapa banyak anak dari keluarga miskin yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah semata hanya untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pilihan lainnya banyak anak dari keluarga miskin yang menjalankan fungsi ganda, yaitu sekolah dan bekerja, tentu dengan segala resikonya yang tidak menguntungkan bagi kelangsungan pendidikan mereka.

Jadi, bagi mereka anak adalah mesin produksi juga tiang penyangga kehidupan sekaligus kelangsungan eksistensi keluarga. Padahal menurut hasil kajian yang dilakukan Irwanto dkk (1995), anak-anak dalam usia didik sebenarnya lebih senang sekolah daripada bekerja. Tetapi, akibat dari faktor-faktor yang sifatnya struktural dan karena dikalangan orang tua masih belum tumbuh dengan baik kesadaran bahwa sangat pentingnya pendidikan bagi masa depan anak dan keluarga. Di wilayah pedesaan masih sering terjadi anak-anak yang terpaksa harus berhenti sekolah di tengah jalan atau *drop out*.

Disini, masalah ketidakmampuan ekonomi menjadi masalah yang diperparah oleh rendahnya kesadaran orang tua bahwa pendidikan itu sangat penting menjadi faktor yang semakin berdampak terhadap ketertinggalan kualitas

pendidikan bagi anak dari keluarga miskin. Fenomena itu semua mengisyaratkan bahwa berbicara mengenai arti pentingnya keberpihakan pemerintah dalam membantu meringankan beban pembiayaan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin tidak cukup di tafsirkan secara dangka sebatas pembebasan seluruh pembiayaan pendidikan, apalagi semata pembebasan Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP).

Membicarakan upaya untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi anak dari keluarga miskin seharusnya juga berbicara mengenai banyak item pembiayaan atau *cost* yang harus dikeluarkan anak terkait dengan proses penyelenggaraan pendidikan secara utuh dan menyeluruh. Pemahaman itu sangat penting bukan hanya ketika pemerintah akan merumuskan kebijakan pendidikan, tetapi juga bisa untuk memahami dengan tepat mengenai beratnya beban pembiayaan pendidikan yang harus dipikul anak dari keluarga miskin. Dilihat menurut kategorinya, misalnya pemerintah harus mempertimbangkan besaran biaya pendidikan yang oleh Thomas (1971) dikategorikan kepada biaya pendidikan yang oleh Thomas (1971) dikategorikan kepada biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Berapa besarnya yang pasti dikeluarkan orang tua atau anak, mungkin itu dalam bentuk iuran, pembelian buku, baju seragam, transportasi adalah contoh yang dimaksud dengan biaya langsung yang harus dipertimbangkan, apalagi kita membicarakan biaya pendidikan bagi anak dari keluarga yang tidak mampu. Sementara beberapa pendapat yang bilang karena anak harus mengikuti proses pendidikan (*opportunity foregone*) adalah contoh dari biaya pendidikan tidak langsung.

Bahkan bagi mereka yang miskin, besarnya pendidikan yang hilang atau (*opportunity cost*) itu sangat menjadi penting jika dikaitkan dengan persepsi mereka yang sering menempatkan anak sebagai sumber pendapatan. Intinya, berapa biaya total yang harus dikeluarkan orang tua untuk membiayai pendidikan anaknya, atau yang disebut dengan *total private cost* dalam Jones (1985), adalah komponen penting yang harus diperhatikan dalam menghitung beban biaya pendidikan, terlebih lagi dari anak keluarga miskin.

Itulah beberapa kategori dan bentuk-bentuk pembiayaan yang mesti diperhatikan oleh pemerintah ketika akan menghitung besarnya *private cost* yang sekaligus merupakan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua, terlebih jika dikaitkan dengan niat dan tekad pemerintah untuk membuat kebijakan yang mampu meringankan beban biaya hidup rakyat miskin. Bahkan kekeliruan para pengambil keputusan dalam memahami semua itu bisa berdampak melahirkan kebijakan yang justru tidak pro rakyat miskin. Disitulah pula relevansinya bagi pemerintah untuk senantiasa mengintegrasikan kebijakan bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dalam keterpaduan dengan upaya pemberdayaan ekonomi tidak mampu. Jelasnya, pemerintah dalam konteks itu harus sadar rendahnya partisipasi pendidikan bagi anak keluarga miskin tidak selamanya diakibatkan oleh ketidakmampuan orang tua mereka dalam memenuhi keperluan biaya sekolah anak-anaknya, melainkan lebih karena sikap orang tua yang takut kehilangan sumber penghasilan yang harus disumbangkan anaknya untuk biaya pendidikan.

Masalah pendidikan bagi anak dari keluarga miskin tidak sampai situ. Sebagai akibat dari kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah, maka bagi sebagian masyarakat biaya pendidikan dirasa sangat mahal. Bahkan karena ketidakmampuannya, didukung pula oleh kurang sadarnya akan arti pentingnya pendidikan, mereka menganggap bahwa sekolah hanyalah pemborosan semata. Jika digali lebih dalam lagi, mungkin banyak fakta lain yang dapat diangkat untuk mengungkap masalah dan kendala pentingnya masyarakat berpendidikan yang semestinya. Namun dari banyak faktor yang dapat dikaji, hampir bisa dipastikan bahwa masalah kemiskinan dengan berbagai karakteriskinya yang begitu kompleks merupakan salah satu yang menjadi penyebab utamanya.

E. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah program didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta dengan usaha-usaha dalam ketatanegaraan dan perekonomian. Jones dalam Arif Rohman (2009:101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Dalam perencanaan pembangunan dan pengendalian program pembangunan dijelaskan bahwa program merupakan perangkat dari kegiatan-kegiatan yang diorganisasikan untuk tujuan pencapaian sasaran yang khusus. Oleh karena itu secara umum pengertian program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Dalam pelaksanaannya menurut Jones (1996:294) terdapat beberapa aspek dalam suatu program, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai :

1. Tujuan kerja yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.

Dengan adanya program maka segala bentuk rencana akan lebih lebih teroganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. Jones (1996:295)

“A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various an activities dor achivieng averral policy abjectives” (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan).

Menurut Jones (1996:295), program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran sendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni : sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang

serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295)

Berkaitan tentang pelaksanaan program pembangunan maka dapat diketahui bahwa disamping bersifat alokatif dan deskriptif, program juga bersifat inivatif dan multi fungsi. Hal ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh United Nation (1971) dalam Zauhar (1993:2) bahwa :

“Program is taken to mean form of organized social activity with a specific objective. Limited in space in time. It often consist of an interrelated group of projects and usually limited to one or more an going organizations and activities (program diartikan sebagai bentuk kegiatan sosial yang terorganisasi dengan tujuan tertentu, terbatas dalam ruang dan waktu. Ini sering terdiri dari sebuah kelompok yang saling terkait proyek dan biasanya terbatas pada satu atau lebih suatu organisasi dan kegiatan).”

Dengan demikian suatu program merupakan cara untuk memecahkan permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan. Karena banyaknya problem yang muncul dalam masyarakat, maka diperlukan pula program yang banyak untuk mengatasinya. Atas dasar itulah maka dikebanyakan negara sedang berkembang muncul beragam program seperti program gizi buruk, program wajib belajar, program pembangunan desa, program perencanaan lingkungan, program keluarga harapan, dan lain-lain. Program tersebut disamping bertujuan untuk memecahkan suatu masalah tertentu (*problem solving*) dimaksudkan juga agar motivasi dan inivasi masyarakat dapat bangkit atau tumbuh,karena mereka tertarik pada program yang dicanangkan. Dalam mencapai tujuan tersebut disadari benar bahwa kelangkaan sumber daya merupakan hal yang tidak dapat di hindari. Oleh karena itu maka para sumber pengelolaan pembangunan harus mampu menyusun skala prioritas sehingga alokasi dan distribusi sumber daya dapat dilaksanakan

secara cepat dan tepat. Agar fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik maka suatu program harus memiliki ciri-ciri:

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
2. Penentuan dari peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan,
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program selektif mungkin.
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan dari program tersebut.
5. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan tidak berdiri sendiri.
6. Berbagi upaya dibidang manajemen termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.
(United Nation, 1971) dalam Zauhar (1993:2)

Jadi dari penjelasan berbagai teori di atas suatu hal yang harus diperhatikan, bahwa di dalam proses pelaksanaan suatu program sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak ada menurut Abdullah (1988 :11) antara lain sebagai berikut :

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
2. Target Group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan
3. Unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut

Jadi suatu program harus mempunyai unsur-unsur yang telah di jelaskan di atas. Maka Program Keluarga Harapan (PKH) juga bisa dikatakan sebagai suatu program dimana program ini mempunyai tiga unsur yang dapat dinyatakan sebuah program. Pertama adalah adanya kebijakan yang mana program ini hadir sebagai

tindak lanjut dari Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang, Sistem Jaminan Sosial Nasional dan surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan (PKH), program ini juga memiliki sasaran atau target group yang mana ditujukan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang terdapat di seluruh Kecamatan Kedungjajang.

2. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) yang memenuhi kriteria tertentu, dan sebagai syarat atau imbalannya, RSTM penerima program harus dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya. PKH bukan pengganti atau kelanjutan dari BLT/SLT, dan bukan salah satu unit kegiatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun daerah. Oleh sebab itu dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.

“PKH merupakan program lintas Kementrian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika,

dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan *World Bank*” (Pedoman umum, 2008:62)

Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Secara konseptual, istilah aslinya adalah *Conditional Cash Transfers (CCI)*, yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini “bukan” dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) ini telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2007 dan diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2015. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Hal ini agar tercipta sinergitas antara upaya penanggulangan kemiskinan baik ditingkat pusat, provinsi hingga kabupaten. Karena penanggulangan kemiskinan tidak akan berhasil apabila dilakukan tanpa koordinasi dengan segala tingkatan pemerintahan.” (*Kemensos.online*)

Jadi Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin.

3. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam pelaksanaannya PKH memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai

kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Adapun secara khusus, tujuan PKH pada aspek pendidikan yaitu:

1. Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM
2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM
3. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM.

4. Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada Ibu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu PKH.

Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan: (1) Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar; (2) Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak; dan (3) Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi Ibu Hamil.

5. Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam buku saku pendamping (2008:26-27) dijelaskan mengenai pelaksana PKH. PKH dilaksanakan oleh UPPKH Pusat, UPPKH Kabupaten/Kota dan Pendamping PKH. Masing-masing pelaksana memegang peran penting dalam menjamin keberhasilan PKH. Adapun yang berperan penting yaitu :

UPPKH Pusat - merupakan badan yang merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan program. UPPKH Pusat juga melakukan pengawasan perkembangan yang terjadi di tingkat daerah serta menyediakan bantuan yang dibutuhkan.

UPPKH Kab/Kota - melaksanakan program dan memastikan bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar. UPPKH Kab/Kota juga berperan dalam mengelola dan mengawasi kinerja pendamping serta memberi bantuan jika diperlukan.

Pendamping - merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas Pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya.

Selain dari UPPKH pusat, UPPKH Kota/Kabupaten, Pendamping terdapat lembaga lain di luar struktur yang berperan penting pula dalam pelaksanaan kegiatan PKH, yaitu lembaga pendidikan di tiap kecamatan dimana PKH itu sendiri dilaksanakan. Lembaga tersebut memiliki peran penting untuk mensukseskan pencapaian tujuan PKH pendidikan. Peran yang dimaksud adalah :

- a. Menerima pendaftaran anak peserta PKH di satuan pendidikan.

Setiap satuan pendidikan diharuskan menerima anak peserta PKH yang mendaftar sesuai ketentuan yang berlaku, dan dibebaskan dari segala bentuk biaya pendidikan

- b. Memberikan Pelayanan Pendidikan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, institusi pendidikan berkewajiban memberikan pendidikan kepada seluruh peserta didik yang terdaftar. Penyelenggara satuan pendidikan harus memberikan pengajaran kepada peserta didik, termasuk anak-anak dari keluarga penerima bantuan PKH pendidikan. Pengajaran harus mengacu kepada kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang dan jalur pendidikan.

c. Melakukan Verifikasi Komitmen Peserta PKH Pendidikan.

Bantuan Tunai PKH komponen pendidikan akan tarus diberikan bagi peserta PKH jika anak-anak dari keluarga penerima bantuan PKH memenuhi komitmennya, yaitu menghadiri dan mengikuti proses pembelajaran minimal 85% hari efektif sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun pelajaran berlangsung.

6. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam jangka pendek memberikan efek pendapatan kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran, dan dalam jangka panjang seperti yang telah dikemukakan, yaitu dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kapasitas pendapatan anak keluarga miskin di masa depan sehingga memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya.

7. Syarat/kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Calon penerima terpilih harus menandatangani persetujuan selama mereka menerima bantuan, mereka akan :

- a. Menyekolahkan anak usia 1-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar.
- b. Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak.
- c. Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi ibu hamil.

Pada aspek bidang Pendidikan peserta PKH yang memiliki anak usia (7-15 tahun) namun belum terdaftar di sekolah wajib mendaftarkan anak tersebut ke sekoah SD/MI atau SMP/MTS atau satuan pendidikan setara SD atau SMP. Setelah terdaftar di satuan pendidikan, anak tersebut harus hadir sekurang-kurangnya 85% hari sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Untuk memudahkan, jika peserta PKH yang memiliki anak usia sekolah (7-15 tahun) belum mengenyam pendidikan, anak-anak tersebut harus mendaftar di sekolah dan harus hadir sekurang-kurangnya 85% setiap saat.

Kemudian Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% tatap muka. Ketika melakukan pendaftaran anak ke satuan pendidikan anak tersebut bersama ibu RTSM akan didampingi oleh pendamping PKH dari kantor UPPKH kecamatan. Informasi nama sekolah dan/atau nama penyelenggara pendidikan non

formal selanjutnya harus dilaporkan ke pendamping PKH untuk keperluan pelaksana program lebih lanjut.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendeskripsikan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Lumajang. Ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman (1992: 15-17) bahwa “analisis data deskriptif adalah data yang muncul berupa kata-kata dan bukan merupakan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari, dokumen, pita rekaman) dan bila diproses kira-kira sebelum digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alat-alat tulis), tetapi kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperlukan.”

Dengan demikian maka peneliti beranggapan bahwa penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini merupakan hal yang paling tepat untuk menjangkau permasalahan secara mendalam yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengumpulkan informasi, mendeskripsikan proses implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian bertujuan untuk menentukan objek perhatian menjadi terpusat dan membatasi objek tujuan untuk diteliti. Spradley dalam Sugiyono (2012 : 34) mengatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Pemilihan fokus dalam penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan) dan berupaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam serta timbulnya hipotesis dalam situasi sosial yang diteliti. Untuk memudahkan dalam penetapan fokus. Spradley dalam Sugiyono (2012 : 34-35) mengungkapkan 4 alternatif dalam menetapkan fokus, antara lain :

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disahkan oleh informan
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan IPTEK
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada

Fokus penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah :

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya Meningkatkan Pelayanan Pendidikan :
 - a. Proses Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan Pendidikan di Kecamatan Kedungjajang.
 - b. Pelaksana dalam melancarkan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu:
 - 1) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

- 2) Institusi Pendidikan bagi Anak penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
- c. Target Populasi sebagai penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu:
 - 1) Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
 - 2) Masyarakat/ orang tua sebagai penerima bantuan langsung Program Keluarga Harapan (PKH).
 - 3) Murid SD dan SMP yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan.
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan meliputi:
 - a. Faktor pendukung
 - 1) Partisipasi Masyarakat
 - 2) Partisipasi Institusi Pendidikan (sekolah)
 - b. Faktor penghambat
 - 1) Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 2) Sarana dan prasarana

C. Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat diadakannya suatu penelitian, sedangkan situs penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti juga diharapkan dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti termasuk ciri-ciri lokasi,

lingkungannya serta segala kegiatan yang berada di dalamnya. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang. Kecamatan Kedungjajang merupakan salah satu dari 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang yang mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan situs penelitian ini adalah Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) dan kecamatan Kedungjajang itu sendiri.

Dari situs inilah peneliti mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Secara umum situs penelitian di atas dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan substansi penelitian, dari masalah penelitian di temukan kesesuaian dengan substansi penelitian yang ada yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan teori dan metode penelitian yang ada.
2. Mampu memberikan masukan, baik berupa orang, program, struktur interkasi dan sebagainya yang sesuai dengan ketentuan deskripsi mendalam. Masukan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penambahan sumber daya manusia atau pendamping program dan harus dilakukan inovasi-inovasi supaya program dapat berlanjut dengan baik.
3. Sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)

D. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data keberadaanya memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu maka dalam penelitian ini peneliti menentukan

siapa saja dan data apa saja yang harus didapatkan untuk menjawab fokus dan tujuan dari penelitian. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Arikunto (2006:129): “Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh”. Sumber data dalam penelitian terdiri dari :

1. Informan, yaitu orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi. Informan dipilih dalam proses prariset secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel bersifat tidak tentu untuk memnuntukan “*key informan*”. Artinya bila data yang diperoleh dari sampel yang ada sudah sesuai dengan fokus penelitian, maka sampel yang ada dinyatakan cukup baik. Berikut ini Informan dalam penelitian ini :

a. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu:

- 1) Bapak Fadillah Akbar selaku Koordinator Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kedungjajang
- 2) Bapak Nail Murom selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang

b. Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau peserta program.

- 1) Ibu Sri Wulandari selaku ketua kelompok Program Keluarga Harapan (PKH)
- 2) Ibu Ayu selaku ketua kelompok Program Keluarga Harapan (PKH)
- 3) Ibu Sulami selaku peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
- 4) Ibu Wahidah selaku guru di salah satu instansi pendidikan Kecamatan Kedungjajang.

5) Ibu Wahyu Ayu Wahyuni selaku guru di salah satu instansi pendidikan Kecamatan Kedungjajang.

2. Dokumen, yaitu sumber data yang berasal dari bahan-bahan tertulis, dokumen, serta arsip yang tersedia yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Dokumen ini berhubungan dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Berikut macam-macam dokumen yang menjadi sumber penelitian:

- a. Buku pedoman PKH.
- b. Dokumen laporan kependudukan Kecamatan Kedungjajang.
- c. Rekaman Suara dari hasil wawancara.
- d. Catatan dari hasil wawancara.
- e. Dokumen-dokumen dari UPPKH Kecamatan Kedungjajang.

3. Tempat dan Peristiwa, yaitu berbagai peristiwa, situasi ataupun kejadian yang berkaitan langsung dengan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan sumber data yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi menjadi data menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh oleh peneliti, maka dalam penelitian ini data ini peroleh dari informan. Data primer merupakan data yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis, dalam penelitian ini data primer dapat memberikan analisis terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kecamatan Kedungjajang sehingga dengan data primer permasalahan

dilapangan dapat tercermin dengan baik dan akan menghasilkan penelitian yang maksimal.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku ilmiah, peraturan dalam buku pedoman Program Keluarga Harapan (PKH)

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan menurut Arikunto, (2006 :135), antara lain dilakukan dengan :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini pewawancaranya adalah Alvian Tri Amanda, dan yang diwawancarai adalah:

- a. Bapak Fadhillah Akbar selaku Koordinator Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kedungjajang.
- b. Bapak Nail Murom selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjaajng.
- c. Ibu Sri Wulandari selaku ketua kelompok Program Keluarga Harapan (PKH)

- d. Ibu Ayu selaku ketua kelompok Program Keluarga Harapan (PKH)
- e. Ibu Sulami selaku peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
- f. Ibu Wahidah selaku guru di salah satu instansi pendidikan Kecamatan Kedungajajang.
- g. Ibu Wahyu Ayu Wahyuni selaku guru di salah satu instansi pendidikan Kecamatan Kedungajajang.

Wawancara dengan informan nantinya akan dilakukan setiap 3 kali seminggu. Setiap durasi wawancara dengan informan memakan waktu antara 1-2 jam. Alat bantu yang di gunakan untuk melakuka wawancara berupa Handphone yang mempunyai *voice recorder* dan alat tulis.

Observasi

Observasi atau disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba, dan pengecap. Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

Objek yang akan diteliti dalam melakukan observasi berupa instansi terkait dalam hal ini Dinas Sosial, Kepala Kantor UPPKH, dan kawasan atau kecamatan yang menjadi objek perwujudan Program Keluarga Harapan (PKH). Observasi dilakukan dengan frekuensi 2 kali dalam 1 minggu. Setiap observasi memerlukan waktu 2-3 jam. Alat bantu yang digunakan selama melakukan observasi berupa kamera, handphone dan alat tulis.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan oleh peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, foto, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Dokumen yang akan diteliti dalam peneliti ini berupa buku-buku literature tentang masalah kesejahteraan sosial dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubunga dengan Program Keluarga Harapan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Berdasarkan teknik pengumpulan data di atas maka instrumen penelitian yang digunakan adalah:

1. Peneliti Sendiri

Peneliti sendiri merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data, terutama dalam proses wawancara dan analisis data. Seperti yang diungkapkan Sugiyono (2012: 59-60) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrumen*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan dara, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

2. Interview guide (pedoman wawancara)

Pedoman wawancara bertujuan agar pencarian data dapat terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen ini berupa daftar pertanyaan yang disusun peneliti guna memudahkan dan mengarahkan wawancara agar sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian. Pedoman wawancara sendiri terdiri dari pertanyaan-pertanyaan berikut:

a. Kantor Kecamatan Kedungjajang dan Unit Pelayanan Program Keluarga

Harapan (UPPKH)

- 1) Bagaimana awal munculnya Program Keluarga Harapan (PKH) ?
- 2) Apa landasan hukum dari program ini ?
- 3) Apa saja langkah-langkah persiapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)?
- 4) Apa tujuan dari program ini ?
- 5) Siapa saja sasaran dari program ini ?
- 6) Siapa saja aktor yang terlibat dalam program ini ?
- 7) Bagaimana pelaksanaan program sejauh ini, apa saja yang sudah dilakukan ?
- 8) Bagaimana komunikasi dengan antar instansi terkait dalam melaksanakan program (instansi sekolah) ?
- 9) Darimana sumber dana untuk program ini ?
- 10) Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program ini ?
- 11) Apa hambatan yang mengganggu dalam pelaksanaan program ini ?

b. Masyarakat

- 1) Apa pekerjaan Bapak ?
- 2) Berapa lama bapak tinggal disini ?
- 3) Bagaimana kondisi pendidikan di daerah sini 5 tahun yang lalu ?
- 4) Kalo di bandingkan sekarang, bagaimana perbedaannya ?
- 5) Bagaimana pendapat bapak terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) ?
- 6) Apa pengaruh dari program ini bagi kehidupan bapak sehari-hari ?
- 7) Bagaimana tanggapan warga disini terhadap program ini ?
- 8) Apa saja kekurangan program ini ?
- 9) Apa saran bapak untuk pemerintah bagi program ini kedepannya?

3. Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang yang digunakan peneliti meliputi alat tulis atau alat pencatat lainnya yang digunakan untuk menangkap data dan informasi yang diperoleh baik dari sumber sekunder maupun hasil studi lapangan. Serta menggunakan catatan lapangan dipergunakan untuk mencatat apa yang di dengar, di lihat dan di pikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan. Perangkat penunjang antara lain:

- a. Buku catatan
- b. Handphone

4. Alat Dokumentasi

Alat Dokumentasi yang digunakan peneliti adalah *recorder* atau perekam suara untuk proses wawancara maupun kamera untuk menjelaskan

secara visual suatu bentuk kegiatan yang berkenaan dengan penelitian. Alat dokumentasi yang digunakan antara lain:


- a. Kamera
- b. Handphone

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami atau diinterpretasikan. Disamping itu, menurut Pasaolong (2012) analisis data, yaitu data yang harus segera dianalisis setelah dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Tujuan dari analisis data adalah untuk mengungkapkan a) data apa yang masih perlu dicari, b) hipotesis apa yang harus diuji, c) pertanyaan apa yang perlu dijawab, d) metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru dan e) kesalahan apa yang harus diperbaiki.

Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model analisis data interaktif seperti yang diajukan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:246) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Terdapat tiga komponen dalam model analisis data interaktif seperti yang diajukan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan-kesimpulan penarikan/verifikasi. Hubungan ketiga komponen analisis data tersebut dapat digambarkan dalam sebuah model interaktif sebagai berikut :

Gambar 04.


Model Interaktif Analisis Data Menurut Miles dan Huberman

Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:247)

Model analisis interaktif terdapat tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan dan merupakan proses siklus interaktif. Dalam proses ini kegiatan pertama adalah proses pengumpulan data, data kualitatif, dapat berupa kata-kata, fenomena, sikap dan perilaku keseharian yang diperoleh peneliti ketika mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sugiono menjelaskan bahwa reduksi data adalah kegiatan menjelaskan bahwa reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya (sugiyono, 2008:247). Proses reduksi bukan proses yang sekali jadi tetapi proses yang berlangsung selama penelitian. Proses reduksi data akan terus berlangsung hingga laporan penelitian lengkap dan tersusun. Tahapan reduksi data merupakan bagian dari analisis sehingga bagian mana yang di kode, mana harus dibuang, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan.

Setelah proses reduksi data adalah penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun rapi yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Penarikan kesimpulan dapat muncul pada proses pengumpulan data berlangsung, kemudian kembali dilakukan reduksi data dan penyajian data maka munculah kesimpulan. Hanya saja kesimpulan yang diambil bukan kesimpulan final namun dapat sebagai pemicu peneliti untuk lebih memperdalam lagi proses observasi dan wawancara.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum

Dalam penelitian Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas pendidikan ini dilaksanakan di Kecamatan Kedungjajang. Kecamatan Kedungjajang berada di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Kedungjajang sendiri merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang dengan jumlah penduduk 44.831 jiwa yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan kebun. Berikut secara lengkap gambaran umum tentang kecamatan Kedungjajang.

1. Gambaran Umum Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang

a. Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang

Kecamatan Kedungjajang merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Wilayah kecamatan kedungjajang secara geografis berbatasan langsung dengan 4 Kecamatan lain, yaitu:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Klakah
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Randuagung
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Sukodono
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Gucialit



Kecamatan Kedungjajang berada di ketinggian 98 di Dasar Permukaan Laut (DPL) dengan memiliki jumlah curah hujan 112 hari setiap tahunnya. Kecamatan Kedungjajang memiliki luas wilayah sampai 92,33 Km², dengan Persentase 3,60 persen dari luas Kabupaten Lumajang sendiri yaitu 1790,90 Km². Maka berikut rincian jumlah dan luas dari setiap desa di Kecamatan Kedungjajang:

Tabel 01. Luas Wilayah Setiap Desa di Kecamatan Kedungjajang

No.	Desa/Kelurahan	Luas Desa (Km ²)
1	Pandansari	422
2	Krasak	817
3	Kedungjajang	366
4	Wonorejo	704
5	Umbul	819
6	Curahpetung	612
7	Grobogan	1.151
8	Bence	483
9	Jatisari	642
10	Tempursari	512
11	Bandaran	2.074
12	Sawaran Kulon	629
JUMLAH		92,33

Sumber: Data Kecamatan Kedungjajang


Dari tabel di atas terlihat bahwa Desa Bandaran memiliki wilayah yang paling luas, yaitu 2.074 Km², dan sebaliknya Desa Kedungjajang sendiri yang memiliki luas terkecil dengan luas wilayah 366 Km² saja. Kemudian keadaan secara administratif Kecamatan Kedungjajang sendiri memiliki 52 Dusun 312 Rt, 91 Rw, dan 56 dusun. Berikut pembagian wilayah administratif di Kecamatan Kedungjajang.

a. Desa Pandansari : 4 Dusun, 08 RW, 16 RT

- b. Desa Krasak : 5 Dusun, 12 RW, 29 RT
- c. Desa Kedungjajang : 3 Dusun, 06 RW, 21 RT
- d. Desa Wonorejo : 4 Dusun, 16 RW, 45 RT
- e. Desa Umbul : 4 Dusun, 04 RW, 25 RT
- f. Desa Curah Petung : 5 Dusun, 07 RW, 29 RT
- g. Desa Grobogan : 5 Dusun, 09 RW, 43 RT
- h. Desa Bence : 3 Dusun, 04 RW, 18 RT
- i. Desa Sawaran Kulon : 5 Dusun, 06 RW, 36 RT
- j. Desa Bandaran : 6 Dusun, 05 RW, 20 RT
- k. Desa Tempursari : 6 Dusun, 06 RW, 06 RT
- l. Desa Jatisari : 4 Dusun, 08 RW, 24 RT

Dari penjelasan luas daerah Kecamatan Kedungjajang diatas maka berikut peta Kecamatan Kedungjajang :

Gambar 05. Peta Kecamatan Kedungjajang



Sumber: desnantara-tamasya.blogspot.co.id

Dengan jumlah luas tersebut jumlah penduduk Kecamatan Kedungjajang sendiri pada akhir bulan Juni 2016 menurut laporan kependudukan Kecamatan Kedungjajang bulan Juli 2016 sebanyak 44.831 jiwa yang tersebar di 12 desa/kelurahan, 56 dusun, 91 RT, dan 312 RT.

b. Keadaan Kependudukan

Kecamatan Kedungjajang memiliki luas wilayah 92.33 Km², dengan jumlah penduduk sampai dengan akhir Juli tahun 2016 sebesar 44.831 jiwa yang terdiri dari 21.868 jiwa penduduk laki-laki dan 22.963 jiwa penduduk perempuan, kepadatan penduduk kurang lebih 487 penduduk penduduk per kilometer persegi. Jumlah penduduk tersebut tersebar di 12 desa, yakni desa Pandansari, Krasak, Kedungjajang, Wonorejo, Umbul, Curahpetung, Grobogan, Bence, Jatisari, Tempursari, Bandaran, Sawaran Kulon. (sumber: laporan kependudukan Kec. Kedungjajang bulan juli 2016).

Berikut rincian jumlah penduduk di setiap desa berdasarkan jenis kelamin menurut laporan penduduk Kecamatan Kedungjajang pada bulan Juli 2016:

Tabel 02. Jumlah Penduduk Kecamatan Kedungjajang Berdasarkan Kelamin

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk Akhir bulan Juli		
		L	P	L+P
1.	Pandansari	949	1.047	1.996
2.	Krasak	1.817	1.912	3.729
3.	Kedungjajang	1.436	1.494	2.957
4.	Wonorejo	3.723	3.786	7.509
5.	Umbul	1.785	1.893	3.678
6.	Curahpetung	1.874	2.055	3.929
7.	Grobogan	2.476	2.672	5.148
8.	Bence	862	1.001	1.863
9.	Jatisari	1.320	1.377	2.697
10.	Tempursari	2.536	2.627	5.163
11.	Bandaran	831	801	1.632
12.	Sawaran Kulon	2.232	2.298	4.530
JUMLAH		21.868	22.963	44.831

Sumber: Laporan Kependudukan Kec. Kedungjajang Bulan Juli 2016

Menurut data di atas jumlah penduduk perempuan di seluruh Kecamatan Kedungjajang adalah sebesar 22.963 orang dan penduduk Laki-laki sebesar 21.686 orang, lebih banyak jumlah penduduk perempuan dibanding Laki-laki. Penduduk Kecamatan Kedungjajang pada umumnya bekerja sebagai petani dan berkebun karena mengingat Kecamatan Kedungjajang yang wilayahnya sebagian besar persawahan dan perbukitan.

Dengan jumlah jiwa yang berada di Kecamatan Kedungjajang tersebut pasti akan membutuhkan sarana pendidikan untuk menciptakan anak yang berkualitas sehingga akan membantu mengembangkan potensi daerah di masa depan. Jumlah

sarana pendidikan sendiri di Kecamatan Kedungjajang mulai dari SD atau sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat adalah 48 instansi pendidikan.

c. Keadaan Sarana Pendidikan Kecamatan Kedungjajang

Keadaan Sarana Pendidikan di seluruh wilayah kecamatan kedungjajang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 03. Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Kedungjajang

No.	Nama Desa	Satuan Pendidikan					
		TK	SD	MI	SLTP	MTS	Aliyah
1.	Pandansari	1	2	-	-	-	-
2.	Krasak	1	2	-	-	-	-
3.	Kedungjajang	1	2	-	1	-	-
4.	Wonorejo	3	2	2	2	1	1
5.	Umbul	1	2	-	-	-	-
6.	Curahpetung	-	3	1	-	-	-
7.	Bence	-	3	-	-	-	-
8.	Jatisari	1	2	-	-	-	-
9.	Tempursari	2	2	-	-	-	-
10.	Bandaran	-	1	-	-	-	-
11.	Sawaran kulon	2	3	-	-	-	-
12.	Grobogan	1	3	1	-	-	-
Jumlah per sederajat		12	27	4	3	1	1
Jumlah		48					

Sumber: Profil Kecamatan Kedungjajang Tahun 2006

Dari data tabel 3 di atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Kedungjajang jumlah keseluruhan sarana pendidikan adalah 48 sarana. Dapat dilihat pula jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat hanya ada 1 instansi saja, dan

cuma berada di desa Wonorejo. Sebaliknya jumlah sarana pendidikan yang paling banyak jumlahnya yakni Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 27 instansi.

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Visi dan Misi UPPKH Kecamatan Kedungjajang

Adapun visi dan misi Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) adalah sebagai berikut:

Visi : “Terwujudnya masyarakat yang bahagia dan sejahtera melalui peningkatan pendidikan.”

- Misi :
- 1) Terpenuhinya penunjang peningkatan pendidikan
 - 2) Terputusnya mata rantai kemiskinan bagi RTSM
 - 3) Berkurangnya jumlah RTSM

b. Logo PKH

Gambar 06. Logo PKH



Sumber: Dokumen UPPKH

c. Tujuan dan Manfaat UPPKH

Tujuan :

- 1) Untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
- 3) Merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.


Manfaat :

- 1) Dalam manfaat jangka pendek untuk memberikan pendapatan kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin.
- 2) Dalam manfaat jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui :
 - a. Peningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan.
 - b. Memberikan kepastian bagi si anak akan masa depannya.
- 3) Merubah perilaku keluarga miskin yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan akibat antara lain :
 - a. Kurangnya informasi mengenai hak, manfaat, keuntungan dan kesempatan.
 - b. Tingginya biaya tidak langsung (transport, seragam, dll)
- 4) Mengurangi pekerja anak dan mencegah turunnya anak-anak bekerja di jalanan, serta mencegah rumah tangga miskin menjadi tuna sosial dan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- 5) Peningkatan kualitas pelayanan dan barang publik melalui perbaikan akses pendidikan dan kesehatan keluarga miskin, penyempurnaan sistem perlindungan sosial dan pelaksanaan desentralisasi.
- 6) Mempercepat pencapaian tujuan melalui peningkatan akses pendidikan serta peningkatan kesetaraan jender.

d. Struktur Organisasi UPPKH

Gambar 07. Struktur Organisasi UPPKH Kabupaten/Kota



Sumber : Buku Pedoman PKH

Keterangan :

_____ garis komando

..... garis koordinasi

e. Susunan Organisasi / Pendamping UPPKH Kecamatan Kedungjajang

Koordinator : Fadillah Akbar

Anggota/pendamping : Nailul Murom



f. Tugas Pendamping UPPKH

Tugas Persiapan Program :

- 1) Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh peserta PKH.
- 2) Menginformasikan (sosialisasi) program kepada RTSM peserta PKH dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum
- 3) Mengelompokkan peserta kedalam kelompok yang terdiri atas 20-25 peserta PKH untuk mempermudah tugas pendampingan.
- 4) Memfasilitasi pemilihan Ketua Kelompok ibu-ibu peserta PKH (selanjutnya disebut Ketua Kelompok)
- 5) Membantu peserta PKH dalam mengisi Formulir Klarifikasi data dan mendatangi surat persetujuan serta mengirim formulir terisi kepada UPPKH Kabupaten/Kota.
- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal dalam pendaftaran sekolah.

Tugas Rutin :

- 1) Menerima pemuktakhiran data pesererta PKH dan mengirimkan formulir pemuktakhiran data tersebut ke UPPKH Kabupaten/Kota.
- 2) Menerima pengaduan dari Ketua Kelompok dan/atau peserta PKH serta dibawah koordinasi UPPKH Kabupaten/Kota melakukan tndaklanjut atas pengaduan yang diterima.
- 3) Melakukan kunjungan insidentil khususnya kepada peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen.

- 4) Melakukan dengan semua peserta setiap enam bulan untuk melakukan re-sosialisasi (program dan kemajuan/perubahan dalam program).
- 5) Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan.
- 6) Melakukan pertemuan bulanan dengan Ketua Kelompok.
- 7) Melakukan pertemuan bulanan dengan Ketua Pelayan pendidikan di lokasi pelayanan terkait.
- 8) Melakukan pertemuan triwulan dan tiap semester dengan seluruh pelaksana kegiatan: UPPKH Daerah, Pendamping, Pelayan Pendidikan.

g. Landasan Hukum PKH

- 1) Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 2) Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
- 3) Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.
- 4) Inpres nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
- 5) Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

h. Dasar Pelaksanaan PKH

- 1) Keputusan menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No:31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007.
- 2) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008.
- 3) Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD”.
- 4) Keputusan Bupati/Walikota tentang “Tim koordinasi teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD.
- 5) Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Kedungjajang.

Program Keluarga Harapan (PKH) ini berawal dari adanya Undang-undang nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa Jaminan Sosial salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dan Perpres nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Maka dari isi undang-undang tersebut pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat memenuhi tujuan dari intisari undang-undang. Lalu pada tanggal 21 September 2007 di lanjutkan dengan keluarnya surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan (PKH) Keputusan menteri ini sebagai langkah di bentuknya tim pengendali program keluarga harapan serta Pedoman Umum PKH tahun 2016 itu sendiri.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mempunyai anak putus sekolah atau belum pernah sekolah. Program ini diluncurkan untuk menyusur daerah-daerah yang memiliki permasalahan kemiskinan yang berakibat terhadap kurangnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak sehingga anak-anak menjadi terlantar, di antaranya di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang sendiri dilaksanakan pada tahun 2013 dan berakhir pada tahun 2017, jadi dalam pelaksanaan program ini hanya akan berjalan 5 tahun saja. Kecamatan Kedungjajang merupakan salah satu dari

21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang yang mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Fadhil selaku Koordinator pelaksanaan PKH pada tanggal 22 Agustus 2016, bahwa:

“pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan selama 5 tahun *mas*, awal pelaksanaannya pun serentak dengan 21 Kecamatan lain di Kabupaten Lumajang yaitu pada akhir tahun 2013 lalu, jadi program ini akan berakhir pada tahun 2017 *mas* maka dengan waktu yang singkat tersebut kita harus bekerja keras untuk mencapai target yang telah kita tetapkan di awal pelaksanaan program *mas* yaitu menekan angka anak di Kecamatan Kedungjajang yang tidak terpenuhi kebutuhan pendidikannya sekecil-kecilnya”

Jadi pernyataan dari Bapak Fadhil di atas sangat sesuai dengan tujuan utama diluncurkannya Program Keluarga Harapan (PKH) ini di tengah-tengah masyarakat, yaitu:

- 1) Meningkatkan kemampuan Keluarga Sangat Miskin (KSM) untuk mengakses/memanfaatkan pelayanan pendidikan.
- 2) Meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak-anak.
- 3) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Tujuan diatas merupakan tujuan awal di bentuknya program, yaitu meningkatkan kemampuan keluarga miskin untuk ikut berpartisipasi dalam memanfaatkan layanan pendidikan sehingga fungsi pendidikan itu sendiri dapat di nikamati oleh semua kalangan tanpa ada perbedaan. Hal tersebut juga di dukung dengan pernyataan dari bapak Nailul Murom selaku pendamping PKH di Kecamatan Kedeungjajang pada sesi wawancara tanggal 23 agustus 2016, bahwa:

“tujuan program ini sebenarnya untuk masa depan anak miskin *mas*, dengan program ini di harapkan akan menjamin masa depan si anak untuk menjadi

kualitas yang dapat bersaing dikemudian hari sehingga akan merubah perekonomian keluarga”

Pada waktu yang sama Ibu Sulami selaku peserta PKH memberikan komentarnya terhadap dilaksanakannya program ini, yaitu:

“program ini membantu memenuhi kebutuhan sekolah anak kami untuk membeli seragam dan kebutuhan sekolah lain-lainnya *mas*, saya berharap program ini akan terus ada hingga anak kami lulus sekolah. Saya juga bersyukur program ini ada di desa kami untuk membantu dan menjaga anak-anak kami agar tidak putus sekolah, karena dari hati yang paling dalam kami sangat ingin anak-anak terus sekolah *mas* daripada harus bekerja.”

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini mempunyai skala yang jelas terhadap manfaat dan tujuan akhir. Maka program ini sangat membantu Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang menjadi peserta PKH untuk mensejahterakan kehidupan anaknya dan memberikan kepastian kualitas kehidupan di masa depannya dengan menyelesaikan pendidikan sekolah.

a. Proses Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam di Kecamatan Kedungajajang.

Proses Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kedungajajang membutuhkan persiapan matang serta harus jeli melihat kondisi atau keadaan calon penerima bantuan program untuk nantinya menjadi pertimbangan-pertimbangan berapa besaran keluarga yang akan menerima bantuan. Persiapan ini penting agar dalam pelaksanaan program tersebut berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Dengan adanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat

menciptakan masyarakat yang sejahtera karena meningkatnya kualitas sumber daya masyarakat kecamatan kedungjajang.

Dalam penelitian yang dilakukan di UPPKH Kecamatan Kedungjajang ini dengan maksud dan bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai langkah-langkah persiapan pelaksanaan PKH di Kecamatan Kedungjajang, diantaranya dalam bentuk wawancara dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya UPPKH Kecamatan Kedungjajang.

Menurut Bapak Fadhilah Akbar selaku koordinator Pelaksanaan PKH di UPPKH Kecamatan Kedungjajang pada tanggal 23 Agustus 2016 menjelaskan langkah-langkah persiapan pelaksanaan PKH dalam meningkatkan pelayanan pendidikan adalah sebagai berikut :

“Proses penetapan lokasi yang datanya berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang memiliki kriteria berikut:

- a. Tingginya angka kemiskinan.
- b. Tingginya angka anak putus sekolah.
- c. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan.

Setelah Kecamatan Kedungjajang memenuhi kriteria berikut lalu mulailah melakukan survei di beberapa desa untuk mempersiapkan Pertemuan Awal dan Validas guna menetapkan peserta PKH, maka langkah-langkahnya antara lain:

- a. Survei ke lokasi program untuk mendapatkan data rumah tangga miskin. Di antaranya mengambil gambar kondisi rumah, mengecek jumlah anak, dan memastikan keluarga tersebut memang sesuai kriteria untuk mendapatkan bantuan PKH.
- b. Pengkategorian masyarakat miskin yang akan mendapat bantuan tunai.
- c. Calon penerima bantuan menandatangani syarat dan perjanjian selama menjadi peserta PKH.

Sebuah rumah tangga dikategorikan sebagai Keluarga Miskin apabila keadaan perekonomian mereka kurang dari kata cukup maka mereka memenuhi indikator kata miskin dan menerima bantuan bersyarat PKH.

Jadi informasi yang diperoleh dari survei calon penerima bantuan PKH tadi digunakan untuk mengurutkan keluarga miskin berdasarkan

tingkat kemiskinannya, agar distribusi bantuan ini sesuai dengan kemampuan peserta PKH.

Setelah melakukan survei dan penetapan peserta PKH lalu data tersebut ditetapkan sebagai data dasar utama UPPKH Kecamatan Kedungjajang sehingga otomatis menjadi data resmi peserta PKH. Berdasarkan data dasar utama tersebut akan di cetak sebagai kartu peserta, dan sebagai format-format lainnya yang diperlukan untuk verifikasi, pembayaran, pemuktakhiran, dan sebagainya.”

Dari penjelasan Bapak Fadhil di atas dapat diketahui bahwa program bersyarat ini di dasarkan atas basis data terpadu untuk Program Perlindungan Sosial dari TNP2K yang bersumber dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) oleh BPS. Jadi pendamping hanya sekedar melakukan survei berapa jumlah anak dalam satu keluarga yang akan mendapatkan bantuan PKH dan menanyakan sejauh mana perkembangan anak tersebut di sekolah sehingga akan dilakukan validasi ke UPPKH pusat. Lanjut dalam pertemuan berbeda pada tanggal 23 Agustus 2016 menurut Bapak Nail selaku pendamping pelaksanaan PKH di UPPKH Kecamatan Kedungjajang. Mengatakan tentang Pertemuan Awal (PA), yaitu sebagai berikut:

“Pertemuan awal merupakan kegiatan pertama yang harus dilakukan pendamping baru PKH yang bertujuan untuk menginformasikan bahwa di desa tersebut mendapatkan bantuan dari PKH pusat serta menegaskan tujuan, syarat dan ketentuan dari program ini termasuk dalam menentukan lokasi kapan masing-masing penerima manfaat harus menghadiri pertemuan rutin.”

Dengan demikian pertemuan awal dalam proses persiapan pelaksanaan PKH memiliki beberapa tujuan dari adanya kegiatan awal program PKH tersebut, yaitu adalah sebagai berikut:


- a. Menginformasikan tujuan dan ketentuan Program Keluarga Harapan (PKH).

- b. Melakukan validasi dan pemuktakhiran data Keluarga Sangat Miskin (KSM).
- c. Menjelaskan komitmen yang harus dilakukan oleh peserta PKH untuk dapat menerima bantuan.
- d. Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program.
- e. Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH.
- f. Meminta Keluarga Sangat Miskin (KSM) untuk mendatangi surat pernyataan yang tertera di dalam surat undangan pertemuan awal sebagai tandakesediaan mengikuti komitmen yang ditetapkan dalam program.
- g. Memfasilitasi pembentukan kelompok ibu peserta PKH, termasuk penunjukan ketua kelompok.
- h. Menjelaskan hak dan kewajiban ibu peserta PKH.
- i. Menerima pengaduan.
- j. Penjelasan tentang jadwal penyaluran bantuan PKH.
- k. Menjelaskan perlunya melakukan pendaftaran sekolah bagi anak-anak yang belum terdaftar di sekolah.

Dengan adanya persiapan pelaksanaan PKH tersebut untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang telah dijabarkan oleh pendamping UPPKH Kecamatan Kedungjajang, diharapkan akan berjalan dengan lancar dan mendukung setiap langkah-langkah yang telah dipersiapkan guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan PKH yaitu meningkatkan sistem pelayanan

pendidikan bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) di Kecamatan Kedungjajang. Dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang baik tersebut maka telah menunjukkan langkah-langkah UPPKH Kecamatan Kedungjajang dalam mempersiapkan pelaksanaan program telah dilakukan dengan efektif dan efisien.

Gambar 08. Alur Proses Verifikasi PKH Pendidikan



Sumber: Buku Pedoman Operasional PKH (2007) Bagi Pelayanan Pendidikan

Keterangan:

- Lembaga pendidikan akan menerima formulir verifikasi P1 (terlampir) dari PT Pos setiap awal bulan dan akan di ambil kembali oleh PT Pos akhir bulan.

- Selaku tugas tenaga pendidik atau guru melakukan absensi kehadiran siswa peserta didik di tiap-tiap strata kelas atau di suatu kelompok belajar.
- Untuk melakukan verifikasi komitmen peserta PKH, tenaga pendidik harus merekap absensi kehadiran peserta didik di kelas atau kelompok belajar selama anak tersebut mendapat bantuan bersyarat PKH. Selanjutnya tenaga pendidik mencatat nama peserta didik peserta PKH yang tidak hadir atau tidak memenuhi komitmen kehadiran yang telah ditentukan yaitu setidaknya 85% dari jumlah hari efektif sekolah atau ketentuan tatap muka yang berlaku setiap bulannya. Pencatatan dilakukan dengan mengisi jumlah ketidakhadiran dan alasan ketidakhadiran. Formulir verifikasi P1 hanya diisi untuk peserta didik yang tidak memenuhi komitmen kehadirannya.
- Formulir verifikasi P1 yang telah diisi atau diperiksa oleh tenaga pendidik, dan diketahui oleh kepala sekolah atau pengelola, setiap bulan akan diambil oleh petugas pos untuk disampaikan ke UPPKH Kabupaten/Kota dan selanjutnya diproses oleh bagian Sistem Informasi Manajemen (SIM).

Proses persiapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) banyak melibatkan berbagai aktor dalam pengimplementasiannya, hal tersebut sangat penting mengingat program ini merupakan program baru sejak awal kebijakannya serta untuk melancarkan kegiatan program dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di kecamatan Kedungjajang. Menurut Bapak Fadhillah Akbar selaku Koorditaor Program Keluarga Harapan (PKH) pada tanggal 22 Agustus

mengatakan aktor-aktor yang berperan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah sebagai berikut:

“dalam persiapan pelaksanaa Program Keluarga Harapan (PKH) ini Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kedungjajang di bantu oleh beberapa aktor *mas* demi kelancaran program, berikut aktor-aktor yang membantu:

1. Pihak Kecamatan
2. Polsek dan Koramil
3. Perangkat desa
4. Tokoh Masyarakat
5. Tokoh Agama”

Jadi dengan beberapa bantuan dari aktor di suatu daerah akan memudahkan langkah-langkah yang di jalankan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Maka setelah langkah-langkah dari perisapan pelaksanaan sudah berjalan selanjutnya membutuhkan sebuah sosialisasi terhadap masyarakat Kecamatan Kedungjajang tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ini. Karena Interpretasi sebuah program kurang berjalan baik apabila hanya dengan menjelaskan sebuah kebijakan yang bersifat abstrak, maka sangat perlu untuk dilakukannya sosialisasi agar pelaksanaan program Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang berjalan dengan efektif dan tepat.

Sosialisai merupakan tahap awal untuk memberikan pengertian awal bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Bapak Fadhillah Akbar selaku koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kedungjajang, pada 23 Agustus 2016 menjelaskan bahwa sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

“penting dilakukannya sosialisasi tentang program ini di awal pelaksanaannya, karena banyak masyarakat yang belum mengerti sepenuhnya tentang program ini. Banyak yang mengira bantuan ini sebagai bantuan yang berdasarkan politik di kedungjajang ini mas. Jadi disanalah

tugas kita untuk memberikan pemahaman lebih, bahwa bantuan ini bersumber langsung dari pusat. Selain itu fungsi sosialisasi ini agar peserta tahu bahwa dalam bantuan ini ada syarat dan ketentuannya agar mereka tidak salah kaprah bantuan ini sebagai bantuan Cuma-Cuma” .

Dari pernyataan tersebut telah menggambarkan bahwa sosialisasi itu sangat penting bagi kelancaran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kedepannya. Sehingga dengan sosialisasi ini dapat mendukung berjalannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan secara efektif bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) di Kecamatan Kedungjajang. Juga pada tanggal 23 Agustus 2016 menurut Bapak Nailul Murom selaku pendamping juga menyampaikan pendapat tentang perlunya sosialisasi, yaitu sebagai berikut:

“sosialisasi juga penting bagi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memberikan informasi secara rutin apabila ada kebijakan baru dari UPPKH pusat tentang syarat dan ketentuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini. Selain itu sosialisasi juga berfungsi untuk peserta PKH saling mengenal satu sama lain bahwa mereka merupakan satu keluarga dalam naungan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga akan terjadinya saling komunikasi antar peserta satu dengan lainnya apabila ada informasi yang belum mereka pahami, hal tersebut terjadi karena biasanya mereka malu mas kalau mau bertanya dalam sebuah forum pertemuan kelompok PKH.”

Dari hasil wawancara di atas jelas dikatakan bahwa sosialisasi itu memang sangat penting untuk mempermudah pelaksanaan program dan untuk menghindari permasalahan kedepannya. Semua peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus paham tentang semua informasi dari pendamping mengenai segala hal yang berhubungan dengan PKH, karena program ini targetnya adalah mereka jadi mereka harus benar-benar paham sebelum pelaksanaan PKH itu di implementasikan. Maka melalui sosialisasi sebelum pelaksanaan program, masyarakat jadi mengerti apa yang harus mereka patuhi selama menjadi peserta

PKH dan nantinya diharapkan pemahaman tersebut akan selalu tertanam dalam sebuah keluarga yaitu pendidikan anak itu sangatlah penting.

Dalam sesi wawancara Ibu Sri Wulandari selaku peserta Program Keluarga Harapan (PKH) golongan reguler memberikan pendapatnya pada tanggal 23 Agustus 2016 tentang di laksanakannya Sosialisasi terlebih dahulu, yang menyatakan bahwa:

“sosialisasi yang dilakukan pendamping kita sudah baik mas meskipun ibu-ibu disini masih banyak bertanya, tapi pendamping sangat sabar dalam menanggapi karena awal mula program ini masuk di sini kita memang tidak tahu sama sekali tentang apa itu Program Keluarga Harapan atau PKH.”

Dari penjelasan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut sosialisasi memang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang. Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat jadi mengerti program ini akan di berikan kepada siapa dan akan mengerti apa yang harus dilakuakn apabila terpilih sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Pelaksana dalam melancarkan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)

1) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Unit Pelayanan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kedungjajang

Unit Pelayanan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kedungjajang di bentuk karena daerah tersebut terpilih sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Unit Pelayanan Program Keluarga Harapan

(UPPKH) merupakan senjata dari Program Keluarga Harapan (PKH) karena unit ini merupakan yang berhubungan langsung dengan target yaitu peserta PKH. Personel dari Unit Pelayanan Program Keluarga Harapan (UPPKH) disebut sebagai Pendamping PKH.

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan hasil seleksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah, hal tersebut sesuai dengan mengingat Program Keluarga Harapan (PKH) ini sebagai program dibawah naungan Kementerian Sosial. Setelah hasil rekrutmen ditetapkan maka calon pendamping PKH harus melakukan beberapa tahapan sebelum melaksanakan tugasnya. Hal tersebut guna menambah bekal dan meningkatkan pemahan tentang PKH sebelum terjun ke lapangan. Pembekalan tersebut ada beberapa serangkaian tahapan yang harus dijalani diantaranya pemantapan Sumber Daya Manusia (SDM), Training of Training (TOT), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek) yang di tujukan kepada seluruh calon pendamping PKH di UPPKH Kecamatan Kedungjajang.

Adapun pada tanggal 24 Agustus 2016 Bapak Fadhil selaku koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kedungjajang mengungkapkan tentang tujuan dari serangkaian tahapan yang harus dijalani sebelum melaksanakan tugasnya, bahwa:

“tujuan tersebut sangat membantu pendamping untuk menjalankan tugas-tugas yang harus di capai selama pelaksanaan program mas. Karena calon pendamping yang melaksanakan serangkain persiapan tersebut akan lebih meningkatkan pemahaman mereka tentang pelaksanaan program”

Dari ungkapan Bapak Fadhil di atas di ketahui bahwa selama calon pendamping melakukan beberapa kegiatan pelatihan akan menambah pemahaman

bagi calon pendamping itu sendiri tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Begitu pula di kesempatan yang sama pada 24 Agustus 2016 Bapak Nail Murom selaku pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kedungjajang menyampaikan pendapatnya tentang serangkaian pelatihan yang pernah diikutinya, yaitu:

“tujuan dari serangkaian kegiatan itu untuk mengasah kemampuan calon pendamping dalam menghadapi berbagai macam karakter masyarakat yang kemungkinan besar akan kita temui selama pelaksanaan program ini berjalan mas. Maka dengan begitu kita sudah memiliki bekal dalam menghadapinya dan akan lebih profesional dalam menjalankan tugas sebagai Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)”

Dengan pernyataan di atas menyimpulkan bahwa pembekalan itu sangat bermanfaat bagi pendamping guna menghadapi beberapa karakter masyarakat yang ada di Kecamatan Kedungjajang mengingat pendamping tugasnya selalu berhadapan dengan masyarakat atau peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tugas utama Pendamping PKH bisa dikatakan sebagai kunjungan keliling, karena selalu survei ke tiap-tiap rumah peserta PKH yang dilakukan secara rutin tiap hari dan bebas jam. Hal tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fadillah Akbar selaku koordinator UPPKH Kecamatan Kedungjajang :

“kita sebagai pendamping PKH setiap hari tugasnya adalah melakukan survei ke tiap-tiap satuan pendidikan dan rumah-rumah peserta PKH mas, guna melihat perkembangan anak-anak peserta PKH. Kadang kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan anak peserta PKH dan atau harus mengambil data secara mendadak di luar jam kerja untuk keperluan laporan ke UPPKH pusat kami pendamping mau tidak mau harus segera mengumpulkan agar laporan tersbut tepat waktu.”

Dari hasil wawancara di atas Pendamping PKH tugasnya selalu di lapangan untuk melakukan pemutakhiran data dan pengecekan perkembangan peserta PKH. Maka dari itu Pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya sangat dituntut

keprofesionalitasannya dalam melancarkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini. Berikut tugas-tugas utama Pendamping PKH:

- 1) Melakukan Pemuktakhiran data
- 2) Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan.
- 3) Mengunjungi rumah peserta
- 4) Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan.
- 5) Melakukan pertemuan bulanan dengan ketua kelompok dan seluruh peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
- 6) Melakukan temu kunjung bulanan dengan petugas pemberi pelayanan pendidikan.
- 7) Memberikan motivasi kepada peserta dalam menjalankan komitmen program.
- 8) Melakukan upaya yang sinergi antara pendamping PKH dengan pemberi pelayanan pendidikan dalam pengisian formulir verifikasi.
- 9) Melakukan pencatatan dan pelaporan.

Sumber : Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)

Dari poin-poin tentang tugas pendamping PKH di atas tergambar bahwa tugas pendamping memang yang paling berperan penting dalam pelaksanaan program ini karena mereka merupakan ujung tombak atau yang berhubungan langsung dengan peserta PKH.

2) **Institusi Pendidikan bagi Anak penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang.**

Dalam pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) ada kriteria tertentu untuk memperoleh bantuan bersyarat ini, salah satunya yaitu anak dari Program Keluarga Harapan (PKH) harus terdaftar di Satuan Institusi Pendidikan. Hal tersebut merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Jadi sesuai isi undang-undang tersebut pendidikan merupakan upaya pembinaan yang di tujukan kepada seluruh warga Negara Indonesia tanpa membeda-bedakan status sosial. Tujuannya agar tercipta anak-anak Indonesia yang berkompeten dan siap menerima tugas estafet dari generasi ke generai sehingga terciptanya Bangsa yang maju.

Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 juga menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi anak agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Maka sekolah merupakan sarana pendidikan yang bertujuan untuk kebaikan masa depan anak dan keluarga. Dengan dasar tersebutlah pendidikan sangat di tekankan kepada seluruh warga negara Indonesia.

Dengan amanat Undang-undang tersebut maka Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kedungjajang bekerjasama dengan tiap-tiap Instansi pendidikan dimana anak peserta PKH berada. Kerjasama antar Unit

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PPKH) Kecamatan Kedungjajang dengan Instansi-instansi Pendidikan sangat penting untuk membantu tugas dari Pendamping PKH sehingga satuan pendidikan tersebut turut serta menyukseskan tujuan dari program PKH ini. Adapun jumlah prasarana pendidikan di kecamatan Kedungjajang untuk Sekolah Dasar (SD)/Sederajat sebanyak 31 institusi, sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP/SLTP)/sederajat berjumlah 4 intansi dan Sekolah Menengah Akhir (SMA)/Sederajat hanya berjumlah 1.

Jadi dengan tersebarnya instansi-instansi sekolah di atas, Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PPKH) dengan pelaksanaanya yaitu Pendamping PKH selalu melakukan verifikasi rutin tiap 3 bulan sekali ke sekolah-sekolah tersebut dimana peserta anak dampingannya berada. Hal tersebut berbanding lurus dengan pernyataan dari Bapak Nail Murom selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kedungjajang tentang tugas dan fungsi satuan pendidikan atau sekolah :

“di tiap-tiap sekolah guru melakukan tugas absensi tentang kehadiran siswa dan sisiwi peserta PKH mas. Hal tersebut berguna bagi kami sebagai pelaksana program untuk memantau perkembangan anak dan melakukan konfirmasi ke orang tua anak kenapa tidak mengikuti kegiatan sekolah. Selain itu absensi dari sekolah penting bagi kami juga untuk memberikan peringatan apabila tidak mengikuti jam pelajaran sekolah seperti biasa dan akan dilakukan pemotongan bantuan”

Dari penjelasan Bapak Nail Murom tersebut tentang upaya kerjasama dari sekolah memang sangat membantu pendamping dalam memonitoring perkembangan anak-anak peserta PKH di sekolah. Anak dalam hal kerajinan mengikuti jam sekolah karena program ini memberi batas pada tingkat kehadiran

anak PKH yaitu minimal 85% dari hari belajar efektif atau ketentuan tatap muka dalam satu bulan.

Tabel 04. Jumlah Maksimal Ketidakhadiran Anak PKH di Instansi Pendidikan

Jumlah Hari Sekolah Dalam 3 (bulan) Bulan	Jumlah Hari Maksimal Ketidakhadiran di Instansi Pendidikan
Bulan pertama	1 hari
Bulan kedua	1 hari
Bulan ketiga	1 hari
Jumlah dalam satu bulan	3 hari

Sumber : Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa maksimal anak PKH tidak menghadiri kegiatan sekolah hanya 3 kali dalam tiga bulan, tapi apabila anak tersebut absen karena sakit lebih dari 3 kali, maka diwajibkan menyertakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter atau petugas kesehatan. Tapi jika anak peserta PKH tetap tidak ada komitmen tentang kewajibannya mengikuti jam belajar sekolah dengan semestinya maka akan dikenakan potongan bantuan sebesar 10%.

Sekolah memiliki peran sebagai suksesor dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ini, Karena Program Keluarga Harapan (PKH) tidak akan berjalan efektif dalam pelaksanaannya apabila sekolah apatis terhadap anak didikannya yang mendapatkan bantuan bersyarat ini. Maka dari itu peran sekolah terhadap kelancaran Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangat berpengaruh. Tugas dari

guru sekolah adalah melakukan absensi terhadap kehadiran anak didikannya yang juga sebagai anak peserta PKH, jadi disini akan muncul bentuk komunikatif antara guru sekolah dengan Pendamping PKH. Di sesi wawancara pada Tanggal 29 Agustus 2016 Ibu Wahidah selaku Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Kedungjajang memberikan pernyataannya, bahwasannya :

“kita sebagai tenaga didik disini secara rutin melakukan absensi terhadap kehadiran anak PKH yang sekolah disini mas, selain itu juga kadang saya melakukan konfirmasi terhadap pendamping PKH tentang anak didik yang tidak mengikuti jam pelajaran dengan semestinya tanpa memberikan surat ijin. Tidak hanya itu apabila juga ada kenakalan-kenakalan dari anak PKH kita juga mengaduh ke Pendamping PKH biar pendamping yang melakukan konfirmasi langsung ke orang tua begitu mas.”

Dari penjelasan Ibu Wahidah tersebut menandakan bahwa peran sekolah sangatlah penting bagi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini, karena selain sekolah memiliki tugas untuk melakukan presensi secara rutin terhadap anak PKH tapi tetap ada fungsi komunikatif dari sekolah ke pendamping dalam masalah perkembangan dan kenakalan anak sehingga pendamping melakukan tindakan peringatan terhadap ibu dari anak tersebut. Maka pihak Instansi sekolah memang harus komunikatif demi kelancaran perkembangan anak.

Dalam sesi wawancara di lain tempat pada 29 Agustus 2016 Ibu Wahyu Ayu Wahyuni sebagai Guru di Sekolah Menengah Pertama Kecamatan Kedungjajang juga menyampaikan pernyataannya mengenai fungsi lembaga sekolah sebagai suksesor dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini :

“kita melakukan pengecekan kadang-kadang mas terhadap anak PKH yang sekolah sini apakah benar uang dari bantuan PKH ini memang benar-benar di pakai untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Kalo ada anak PKH yang seragamnya masih kumel gitu saya bilang langsung ke mereka, bahwa anak tersebut mendapat bantuan dari PKH untuk memenuhi kebutuhan sekolah

dan tidak jarang juga mas saya langsung menegur orang tuanya untuk bantuan PKH tersebut di buat beli seragam baru”

Dari pernyataan Ibu Wahyu Ayu Wahyuni, terlihat bahwa di kalangan guru juga ada tindakan teguran langsung ke orang tua agar bantuan bersyarat ini di gunakan dengan semestinya. Tapi dalam hal ini guru juga harus tetap melaporkan permasalahan tersebut kepada Pendamping PKH karena itu juga tanggung jawab dari pendamping PKH itu sendiri.

Maka dari itu Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kedungjajang dengan Pendamping sebagai senjatanya gencar melaksanakan tugasnya agar anak-anak peserta PKH di Kecamatan Kedungjajang ini terus berada dalam bangku pendidikan sekolah. Pernyataan tersebut sejalan dengan tanggapan dari Bapak Fadillah Akbar sebagai koordinator UPPKH kecamatan Kedungjajang dalam sesi wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2016, bahwa:

“selain merekap absensi anak PKH setiap bulannya mereka juga akan memberikan informasi kepada pendamping PKH apabila ada suatu permasalahan dengan anak dampingannya di sekolah. Sehingga kami sebagai pendamping harus segera mengatasinya selama permasalahan tersebut dapat kita cover karena kita tidak ingin ada anak PKH yang putus sekolah.”

c. Target Populasi sebagai penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH)

1) Besaran Bantuan PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bersyarat yang ditijukan bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM). Keluarga Sangat Miskin (KSM)

atau peserta PKH harus memenuhi syarat yang memiliki anak usia 7-21 tahun diwajibkan untuk terdaftar/didaftarkan pada lembaga pendidikan berjenjang yaitu mulai dari SD/MI/SDLB/Salfiyah/Ula/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Safiyah Wustha/Paket B/Termasuk SMP/MTs Terbuka, sampai SMA/SMK/Aliyah juga termasuk Paket C. Pada periode awal tahun 2007 PKH sampai tahun 2015, bantuan ini hanya ditujukan pada pendidikan jenjang SD dan SMP saja tapi pada akhir tahun 2015 atau awal 2016 ada kebijakan baru dari Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) pusat yaitu mulai awal tahun 2016 peserta yang memiliki anak sekolah di jenjang SMA/SMK/Aliyah sampai Paket C juga akan mendapatkan bantuan. Bapak Nail Murom selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kedungjajang memberikan pernyataan bahwa:

“anak yang berada di jenjang pendidikan SMA/SMK/sampai Paket C akan mendapatkan bantuan lebih besar dibanding SD dan SMP mas, karena semakin tinggi jenjang pendidikannya maka akan lebih banyak pula kebutuhan bagi sekolahnya.”

Sesuai pernyataan Bapak Fadhillah Akbar tersebut maka berikut rincian biaya bantuan dari tiap-tiap jenjang pendidikan:

Tabel 05. Skenario Jumlah Bantuan PKH Pendidikan (KSM/3 Bulan)

Skenario Bantuan	Bantuan per-KSM
Bantuan Tetap	Rp. 500.000
Bantuan KSM yang memiliki :	
a. Anak Usia SD sederajat	Rp. 450.000
b. Anak Usia SMP sederajat	Rp. 750.000
c. Anak Usia SMA sederajat	Rp. 1.000.000
Bantuan Maksimum per-KSM	Rp. 4.350.000
Bantuan Minimum per-KSM	Rp. 950.000
Rata-rata bantuan per-KSM	Rp. 2.650.000

Sumber : Pedomaan Operasional Penyaluran Dana Bantuan PKH

Dapat kita lihat berdasarkan tabel diatas setiap jenjang sekolah nominal bantuannya berbeda-beda sesuai kebutuhan. Jadi dengan berbeda-bedanya nominal yang akan didapat oleh peserta PKH maka akan bervariasi pula besaran bantuan yang diterima setiap KSM per tahun. Berikut variasi pada setiap tahapan bantuan :

Tabel 06. Variasi Nominal Bantuan/tahun (berdasarkan komponen PKH)

NO	NOMINAL BANTUAN/TAHUN	BANTUAN TETAP	BANTUAN BERDASARKAN KOMPONEN			
			ANAK SD	ANAK SMP	ANAK SMA	KETERANGAN
1.	950.000	500.000	450.000	-	-	1 anak SD
			450.000	-	-	1 anak SD
2.	2.700.000	500.000	-	750.000	-	1 anak SMP
			-	-	1.000.000	1 anak SMA
3.	3.150.000	500.000	450.000	-	-	2 anak SD
			450.000	750.000	-	1 anak SMP
			-	-	1.000.000	1 anak SMA

4.	3.600.000	500.000	450.000	-	-	3 anak SD
			450.000	-	-	
			450.000	750.000	-	1 anak SMP
			-	-	1.000.000	1 anak SMA
5.	4.350.000	500.000	450.000	-	-	3 anak SD
			450.000	750.000	-	
			450.000	750.000	-	2 anak SMP
			-	-	1.000.000	1 anak SMA

Sumber: Pedomaan Operasional Penyaluran Dana Bantuan PKH

2) Masyarakat/orang tua sebagai penerima bantuan langsung Program Keluarga Harapan (PKH)

Setiap program pasti memiliki target siapa yang akan menjadi sasaran dari adanya kebijakan tersebut. Begitu pula dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki sasaran untuk siapa program ini di buat. Bantuan bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) ini diperuntukan untuk masyarakat yang memiliki kategori-kategori sebagai Keluarga Sangat Miskin (KSM) khususnya masyarakat miskin yang memiliki anak usia sekolah. Pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan data dari Badan Pusat Stataistik (BPS) sehingga pendamping PKH hanya sebagai pelaksana lapangan dalam menyukseskan program. Maka hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Koordinator Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kedungjajang Bapak Fadhillah Akbar dalam sesi wawancara yang di lakukan pada 29 Agustus 2016, bahwa:

“ada beberapa kategori seseorang untuk menjadi peserta PKH mas yaitu adalah masyarakat sangat miskin yang memiliki anak putus sekolah atau tidak pernah sekolah sehingga berdampak pada adanya anak pekerja dini. Untuk penetapan siapa yang mendapat bantuan ini adalah BPS mas, jadi bukan kita yang menetapkan seseorang menjadi peserta PKH, kita hanya menerima data nama-nama para calon peserta PKH lalu kita melakukan survei apakah memang ada nama-nama di alamat tersebut untuk dilakukan verifikasi bahwa yang bersangkutan memang ada”

Jadi dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sumber data para calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kecamatan kedungjajang sendiri memiliki 12 desa dengan jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang berbeda-beda pula di setiap desa. Jumlah Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendapatkan program ada dua jenis, yaitu diantaranya peserta PKH reguler dan peserta PKH Saturasi. Peserta PKH reguler merupakan Keluarga Sangat Miskin (KSm) yang terpilih mulai dari awal Unit Pelayanan Program Keluarga Harapan (UPPKH) masuk di Kecamatan Kedungjajang, yaitu pada akhir tahun 2013 mengingat Kabupaten Lumajang sendiri baru dapat Program Keluarga Harapan (PKH) di akhir tahun 2013 pula. Sedangkan untuk Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) saturasi adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang baru mendapatkan bantuan PKH pada akhir tahun 2015, lebih tepatnya 2 tahun setelah Program Keluarga Harapan (PKH) ini berjalan di Kecamatan Kedungjajang. Adapun jumlah peserta PKH reguler di setiap desa, sebagai berikut:

Tabel 07. Jumlah Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Kec. Kedungjajang Golongan Reguler di setiap desa

No.	Nama Desa	Jumlah KSM
1.	Pandansari	11
2.	Krasak	50
3.	Kedungjajang	3
4.	Wonorejo	55
5.	Umbul	13
6.	Curah Petung	64
7.	Grobogan	53
8.	Bence	16
9.	Jatisari	72
10.	Tempursari	66
11.	Bandaran	11
12.	Sawaran Kulon	46
JUMLAH		460

Sumber : Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kec. Kedungjajang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah Peserta Program Keluarga (PKH) reguler di Kecamatan Kedungjajang sebesar 461 KSM dengan desa Tempursari yang memiliki jumlah Peserta PKH terbanyak yaitu 66 peserta, dan desa kedungjajang sebagai desa yang memiliki jumlah peserta PKH terendah yaitu hanya 3 KSM saja. Lalu berikut jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) golongan saturasi:

Tabel 08. Jumlah Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Kec. Kedungjajang Golongan Saturasi di Setiap Desa

No.	Nama Desa	Jumlah KSM
1.	Pandansari	9
2.	Krasak	27
3.	Kedungjajang	17
4.	Wonorejo	59
5.	Umbul	39
6.	Curah Petung	67
7.	Grobogan	69
8.	Bence	20
9.	Jatisari	48
10.	Tempursari	63
11.	Bandaran	21
12.	Sawaran Kulon	22
JUMLAH		461

Sumber : Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kedungjajang.

Dapat dilihat dari kedua tabel di atas bahwa selisih jumlah peserta golongan reguler dan saturasi hanya 1 KSM saja, lebih banyak jumlah peserta golongan saturasi yaitu 461 peserta. Jadi dari keseluruhan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang saat ini berjumlah 921 peserta. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 3 September 2016 dengan Bapak Nail Murom selaku Pendamping yang menyatakan bahwa:

“faktor utama yang menghambat pendidikan anak adalah kemiskinan dan sifat apatis dari orang tua dalam perkembangan pendidikan anak mas, padahal pendidikan secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap perubahan kondisi keluarga dikemudian hari. Saat ini jumlah peserta PKH di kedungjajang sendiri bertambah mulai akhir tahun 2015 kemarin mas, dan sekarang jumlah dampingan kita berjumlah 900 lebih. Otomatis kita

harus membagi peserta tersebut menjadi 2 mas sesuai jumlah pendamping disini yang hanya berjumlah 2 pendamping saja.”

Maka dengan begitu jumlah keseluruhan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang berjumlah 921 KSM. Dalam pelaksanaannya, jumlah tersebut ada pembagian wilayah bagi pendamping agar memudahkan dalam menjangkau tempat peserta PKH.

3) Murid SD, SMP, dan SMA yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang.

Pendidikan merupakan salah satu tujuan akhir dari Program Keluarga Harapan (PKH) agar partisipasi sekolah anak meningkat, khususnya SD, SMP, dan SMA atau sederajat. Sebagian besar permasalahan anak yang tidak mengikuti dalam sistem pendidikan biasanya dikarenakan kemiskinan, sehingga anak terseret untuk membantu orang tua bekerja. Sesuai permasalahan kelangsungan partisipasi anak dalam sistem sekolah tersebut pada tanggal 3 September 2016 Bapak Fadhillah Akbar selaku koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kedungjajang memberikan pandangannya sesuai fakta yang ada di lapangan, bahwa:

“disini banyak faktor mas mengapa seorang anak putus sekolah atau tidak pernah sekolah, tapi faktor yang menjadi dasar dari faktor-faktor lainnya itu adalah kemiskinan mas. Dimana orang tua yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, dan akhirnya berdampak pada anak tersebut ikut bekerja, menikah dini, bahkan malu karena perekonomian orang tuanya mas.”

Dari penjelasan tersebut alasan kuat dari kurangnya partisipasi anak dalam sistem sekolah adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM). Di Kecamatan

Kedungjajang sendiri 921 Keluarga Sangat Miskin (KSM) sudah terjaring dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya. Jumlah 921 Keluarga Sangat Miskin (KSM) tersebut merupakan gabungan jumlah dari peserta golongan reguler dengan peserta golongan saturasi. Setiap peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pasti memiliki anak usia sekolah, karena hal tersebut merupakan syarat bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) untuk menjadi peserta PKH. Adapun jumlah anak dari 921 Keluarga Sangat Miskin (KSM) atau peserta PKH yang masih aktif dalam program pendidikan sebagai berikut:

Tabel 09. Jumlah Komponen Anak Dari Peserta PKH Golongan Reguler di Setiap Desa

No.	Nama Desa	Jumlah SD	Jumlah SMP	Jumlah SMA
1.	Pandansari	8	0	2
2.	Krasak	27	14	4
3.	Kedungjajang	4	3	0
4.	Wonorejo	43	19	9
5.	Umbul	12	2	1
6.	Curah Petung	54	13	1
7.	Grobogan	41	14	2
8.	Bence	12	2	0
9.	Jatisari	52	11	4
10.	Tempursari	54	23	2
11.	Bandaran	10	2	0
12.	Sawaran Kulon	40	20	3
JUMLAH		357	123	28

Sumber : Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kedungjajang.

Jumlah anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) golongan reguler mulai dari SD, SMP, SMA tersebut adalah peserta PKH yang sampai saat ini sudah tiga tahun mendapatkan bantuan. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah dari keseluruhan peserta saat ini, karena ada penambahan jumlah peserta PKH golongan saturasi yang baru menjadi peserta PKH mulai dari akhir tahun 2015 kemarin. Berikut jumlah anak peserta PKH yang berada di dalam satuan program Pendidikan:

Tabel 10. Jumlah Komponen Anak Dari Peserta PKH Golongan Saturasi di Setiap Desa

No.	Nama Desa	Jumlah SD	Jumlah SMP	Jumlah SMA
1.	Pandansari	3	2	1
2.	Krasak	16	5	2
3.	Kedungjajang	11	4	5
4.	Wonorejo	41	15	9
5.	Umbul	24	8	2
6.	Curah Petung	40	13	13
7.	Grobogan	45	17	7
8.	Bence	5	6	0
9.	Jatisari	27	13	3
10.	Tempursari	71	34	13
11.	Bandaran	8	7	3
12.	Sawaran Kulon	13	9	3
JUMLAH		304	133	61

Sumber : Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kedungjajang

Dengan jumlah data peserta PKH golongan saturasi tersebut dapat dilihat bahwa anak SD yang paling banyak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 304 anak, lalu anak SMP dengan jumlah 133 anak, dan anak SMA yang hanya 61 anak. Jadi bila di jumlah seluruh anak peserta PKH di Kecamatan Kedungjajang yang mendapat bantuan saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Jumlah Keseluruhan Anak Peserta PKH di Kec. Kedungjajang Dalam Satuan Sekolah

No.	Satuan Pendidikan	Jumlah
1.	SD	661 anak
2.	SMP	256 anak
3.	SMA	89 anak
JUMLAH		1006 anak

Sumber: Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kedungjajang

Jadi dari jumlah keseluruhan anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang tersebut di harapkan dapat membantu beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak, dan juga diharapkan dapat menjamin kelangsungan kebutuhan pendidikan anak samapai sekolah menengah akhir.

2. **Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.**

Dalam tahap implementasi kebijakan atau program tentu juga sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah kebijakan atau program tidak akan berjalan dengan maksimal jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak. Begitupun juga sebaliknya, sebuah kebijakan atau program tidak akan berjalan dengan sempurna, karena setiap pelaksanaan kegiatan program tetap ada hambatannya. Pada pelaksanaan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) ini juga terdapat faktor pendukung dan penghambatnya. Berikut yang merupakan menjadi faktor pendukung dan penghambatnya dari pelaksanaan program Keluarga Harapan dalam meningkatkan pelayanan pendidikan:

a. **Faktor Pendukung**

1) **Partisipasi Masyarakat**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang saat ini sedang berjalan di Kecamatan Kedungjanag Kabupaten Lumajang. Dalam pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak maksudnya dari berbagai pihak adalah semua aspek yang berhubungan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) ini. Salah satu faktor pendukung yang ada dalam implementasi program Keluarga Harapan (PKH) adalah adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat merupakan peran yang juga sangat menentukan seberapa besar keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini, karena dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ini pada intinya

masyarakat tersebutlah yang menjadi ukuran pencapaian, hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Nail Murom pada tanggal 7 September 2016 selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kedungjajang:

“memang pada awalnya masyarakat disini kurang paham terhadap program PKH ini mas, tapi setelah kita memberikan pemahaman pelan-pelan kepada mereka, mereka jadi antusias dengan adanya program ini. Tidak hanya itu mas mereka juga sangat tertib menjalankan syarat-syarat dari program ini mas serta rutin menghadiri pertemuan tiap satu bulan sekali.”

Adapun dalam waktu yang sama Bapak Fadhillah Akbar selaku Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan pendapat tentang partisipasi masyarakat:

“masyarakat sangat membantu dalam berjalannya program ini mas, karena kita kadang menerima informasi dari masyarakat tentang karakter-karakter mereka dan kita kan tahu siapa yang akan kita hadapi, cara penanganannya juga berbeda-beda mas. Sehingga kita tau harus bersikap bagaimana dalam menghadapi karakter-karakter dari masing-masing peserta PKH”

Ibu Ayu selaku Ketua Kelompok pada waktu yang bersamaan pula juga memberikan pendapatnya tentang partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan program ini, yaitu:

“kita sangat antusias terhadap program ini mas, bahkan kelompok kita juga ada inisiatif membuat arisan tiap bulan bagi ibu-ibuk PKH disini, agar ibu-ibu peserta PKH tersebut dapat hadir di setiap pertemuan rutin mas.”

Dari pendapat Ibu Ayu di atas dapat dilihat bahwa ibu-ibu PKH menggunakan inisiatif membuat arisan agar dapat mengundang perhatian ibu-ibu PKH untuk datang di pertemuan rutin setiap bulan yang di adakan di rumah peserta secara bergiliran sehingga dengan inisiatif tersebut memudahkan tugas para pendamping yang dapat melakukan tugasnya memberikan berita terbaru terkait segala pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini tanpa harus

datang ke rumah peserta satu persatu. Jadi partisipasi dari peserta tersebut juga sangat memudahkan tugas dari Pendamping PKH itu sendiri.

Warga juga terkadang aktif dalam memberikan berita atau informasi terhadap sesama peserta PKH yang tidak hadir di pertemuan rutin, atau juga yang belum mengerti maksud dari penjelasan pendamping maka hal tersebut serupa dengan pendapat dari sesi wawancara yang dilakukan pada 8 September 2016 dari Ibu Sri Wulandari selaku Peserta PKH reguler:

“kadang masih ada peserta PKH baru yang bertanya tentang syarat-syarat PKH ini mas, jadi saya juga sering jelaskan ke mereka gitu mas. Karena kita merupakan peserta lama jadi saya lebih tau makanya saya juga ada kewajiban memberikan sedikit penjelasan agar mereka tahu”

Dengan begitu sesama peserta PKH saling berinteraksi sehingga akan terbangunnya rasa persaudaraan di dalam satu kelompok tersebut. Jadi dari beberapa penjelasan di atas dapat dilihat partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang. Sesuai penjelasan di atas bentuk partisipasi dari masyarakat pun bermacam-macam. Seperti memberikan informasi ke sesama peserta lain, membuat arisan sebagai inisiatif mereka sendiri untuk menarik perhatian peserta PKH agar selalu datang setiap pertemuan PKH yaitu 1 bulan sekali sehingga memudahkan tugas dari pendamping, dan memberikan masukan berupa informasi perkembangan peserta ke pendamping tentang masih layak apa tidak peserta tersebut untuk mendapat bantuan bersyarat ini.

2) Partisipasi Institusi Pendidikan

Dalam sebuah program pasti memiliki target keberhasilan tertentu, dan sebuah Program Keluarga Harapan (PKH) pasti pula memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Maka untuk mensukseskan dan melancarkan jalannya program tersebut pasti membutuhkan bantuan dari berbagai aspek. Tidak hanya partisipasi masyarakat yang harus mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tapi Institusi Sekolah di daerah pelaksanaannya tersebut juga harus berpartisipasi demi kelancaran berjalannya program.

Seperti halnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang ini, institusi pendidikan di Kecamatan Kedungjajang sangat antusias dan mendukung dengan adanya program tersebut. Karena menurut para guru di institusi sekolah kecamatan kedungjajang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Maka dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini instansi-instansi sekolah di Kecamatan Kedungjajang memberikan kemudahan-kemudahan bagi Pendamping PKH. Hal tersebut tergambar pada sesi wawancara pada tanggal 8 September 2016 yang di katakan oleh Ibu Wahidah selaku salah satu Guru Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kedungjajang, bahwa:

“kita antusias mas dengan adanya program ini, kita rutin melakukan absensi kepada anak PKH yang sekolah di sini untuk nanti setiap 3 bulan sekali dikasih ke pendamping PKH. Kadang kita juga memberikan informasi terkait perkembangan setiap anak PKH ke pendamping PKH itu sendiri.”

Dalam pernyataan tersebut dalam waktu yang sama Bapak Nail selaku Pendamping PKH memberikan komentarnya terhadap pernyataan Ibu Wahidah tersebut, yaitu:

“Institusi Sekolah disini sangat membantu pekerjaan kita mas, mereka selain melakukan absensi kehadiran bagi siswa PKH. Mereka juga memberikan informasi bagi kami pendamping untuk mengetahui perkembangan anak, jadi kalau ada kenakalan anak atau apa kita bisa langsung konfirmasi ke orang tua dan menegur si anak tersebut.”

Melihat pernyataan Bapak Nail di atas dapat dilihat Institusi sekolah sangat berperan penting bagi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Institusi Sekolah yang rutin melakukan absensi terhadap anak PKH akan memudahkan kami memantau perkembangan anak PKH dalam segi kerutinan dalam menghadiri proses belajar mengajar. Tidak hanya memantau kerutinan anak menghadiri proses belajar mengajar tapi kita juga bisa melihat perkembangan anak dalam segi perilaku di sekolah sehingga apabila ada sesuatu yang tidak baik pendamping dapat melakukan tindakan teguran terhadap anak dan bahkan orang tuanya. Pada waktu yang sama pernyataan berbeda di katakan oleh Ibu Wahyu Ayu Wayuni sebagai salah satu Guru institusi pendidikan di Kecamatan Kedungajajang, bahwasannya:

“kadang ada siswa yang merupakan anak peserta PKH kebutuhan sekolahnya belum terpenuhi karena penyalahgunaan bantuan mas, lalu saya memberitahu anak tersebut bahwa dia mendapat bantuan untuk memenuhi kebutuhannya ini untuk sekolah. Bahkan saya juga sering menegur orang tuanya untuk menggunakan bantuan tersebut dengan semestinya”

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa adanya kepedulian para guru di Institusi pendidikan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini. Partisipasi tersebut sangat dibutuhkan bagi Program Keluarga Harapan (PKH) demi keberhasilan untuk mencerdaskan kehidupan anak di masa yang akan datang.

b. Faktor Penghambat

1) Sumber Daya Manusia

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah hal yang sangat penting didalam sebuah pelaksanaan program. Penting bagi ketersediaan sumber daya manusia terhadap percepatan keberhasilan dari program ini, namun sebaliknya apabila sumber daya manusianya kurang akan menjadi penghambat bagi berjalannya program ini. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), ketersediaan sumber daya manusianya dirasa sangat kurang dan menghambat. Jumlah pendamping Program Keluarga Hrapana (PKH) di Kecamatan Kedungjajang sini hanya ada 2 orang jadi sangat tidak sebanding dengan peserta PKH yang berjumlah 921 KSM dan belum lagi dengan luas wilayah Kecamatan Kedungjajang yang mencapai 92,33 Km² harus di bagi dua pendamping saja. Hal tersebut di utarakan oleh Bapak Fadhil selaku koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang pada tanggal 28 September 2016:

“kita saat ini memiliki 2 anggota pendamping saja mas, maka mau tidak mau jumlah peserta PKH yang mencapai 921 KSM dan anak peserta berjumlah 1000 lebih harus terjangkau dalam pengawasan pendamping. Jadi sebenarnya saat ini jumlah pendamping sangat tidak proporsional mas, seharusnya minimal 1 orang pendamping itu memegang 100 peserta PKH dan maksimal 150 peserta PKH.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa ketersediaan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini jumlah Pendamping yang mejadi salah satu penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di Kecamatan Kedungjajang. Jumlah peserta yang mencapai 921 KSM dan jumlah Anak peserta yang mencapai 1006 anak

harus ditanagni oleh 2 pendamping saja dengan luas wilayah yang mencapai 92,33 Km². Kekurangan sumber daya manusia haruslah segera di atasi, karena dengan kurangnya SDM maka kerja tim dalam program ini juga akan terhambat. Jika terhambat maka target dari program ini akan sulit tercapai dengan baik.

Pernyataan yang sependapat juga di utarakan oleh Bapak Nail Murom sebagai Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kedungjajang tentang Sumber Daya Manusia pada sesi wawancara tanggal 8 September 2016:

“awalnya kita sebagai anggota pendamping berjumlah 3 orang mas tapi yang satunya di pindah ke daerah lain, dan akan di tukar oleh pendamping baru dari daerah lain juga. Nah hal semacam ini juga menghambat berlangsungnya pelaksanaan program ini mas karena pendamping baru pasti akan belajar dan beradaptasi mulai dari awal lagi dengan karakter masyarakat dan wilayah yang baru pula”

Dalam waktu yang sama Penyataan tersebut didukung oleh mantan pendamping PKH Kecamatan Kedungjajang sendiri, yaitu Bapak Rizal yang berpendapat bahwa:

“sebenanrnya pertukaran pendamping antar kecamatan ini sangat menghambat berjalannya program mas, karena seperti saat ini saya sudah di pindah tugaskan ke kecamatan lain tapi saya tidak bisa serta merta meninggalkan dampingan lama saya yang di kecamatan kedungjajang ini sebab masih ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan terkait data dan serta memberikan arahan kepada pendamping pengganti sementara saya. Selain itu pendamping sementara saya di sini harus beradaptasi dengan karakter orang-orang dan lingkungan sini begitu pula sebaliknya saya juga harus beradaptasi lagi dengan karakter-karakter orang di wilayah dampingan saya yang baru.”

Jadi pertukaran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini Pendamping PKH menghambat proses pelaksanaan program. Karena pendamping baru akan mulai mempelajari karakter-karakter baru masyarakat di Kecamatan Kedungjajang ini yang pasti berbeda dengan di wilayah dampingan lamanya.

Maka masa transisi seperti ini haruslah dikaji ulang apakah kebijakan tersebut memang benar-benar efektif terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) apa tidak.

2) Sarana dan Prasana

Permasalahan dari setiap implementasi kebijakan yang berfokus kepada kebijakan sosial tidak terlepas dari beberapa faktor permasalahan yang mengambat berjalannya proses pelaksanaan pemberian layanan. Dalam proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penghambatnya. Seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang harus melewati prasarana jalan yang tidak memadai setiap harinya. Hal tersebut sesuai dengan komentar yang di berikan oleh Bapak Fadhillah Akbar selaku Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang, bahwasannya:

“prasarana jalan di sini banyak yang belum memadai mas, kadang kita harus naik turun gunung dengan jalan yang belum aspal atau masih makadam. Dan jalan tersebut harus kita tempuh setiap hari demi sampai di rumah peserta PKH untuk memberikan penyuluhan rutin, belum lagi jarak antar rumah peserta kadang jauh-jauh mas sehingga kita juga di kejar waktu untuk menyelesaikan tugas kita.”

Dari penjelasan Bapak Fadhil tersebut telah menggambarkan bahwa medan yang harus di tempuh setiap harinya masih banyak yang belum memadai. Sarana dan prasarana sangat di butuhkan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), karena tugas pendamping harus keliling ke setiap rumah warga untuk mengadakan pertemuan rutin dan memverifikasi data untuk melaporkan

perkembangan peserta PKH di Kecamatan Kedungjajang ke Pusat. Hal serupa juga di katakan oleh Bapak Nail sebagai pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kedungjajang, yang menyatakan bahwa:

“bukan hanya kita mas yang merasakan hal demikian, anak PKH yang akan pergi ke sekolah pun juga harus menempuh jalanan yang tidak dekat untuk sampai di sekolah, jalan yang tidak memadai harus mereka susuri setiap pagi. Belum lagi tidak adanya sarana transportasi untuk mengantar anak sekolah sehingga sarana dan prasarana yang kurang memadai tersebut di jadikan alasan anak PKH untuk tidak pergi ke sekolah. Jadi sarana dan prasarana jalan yang tidak memadai tersebut sangat menghambat laju proses pelaksanaan program keluarga harapan ini mas.”

Pernyataan tersebut didukung oleh komentar Ibu Sri Wulandari pada tanggal 22 Agustus 2016 yang selaku peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yang mengatakan bahwa:

“kalo bagi kita disini kendalanya ya itu mas, jalannya rusak-rusak padahal jarak antara rumah dan tempat sekolah anak-anak kami belajar lumayan jauh. Sehingga untuk sampai ke tempat sekolah tidak membutuhkan waktu yang sebentar mas, anak kita harus bersiap-siap lebih pagi agar tidak telat masuk sekolah, belum lagi kalo tidak ada kendaraan yang mengantar anak kita sekolah, terpaksa harus jalan kaki mas”

Maka dapat terlihat sarana kendaraan juga sangat penting dalam mensukseskan hasil akhir dari program. Jadi sarana dan prsarana yang tidak memadai tersebut juga menghambat proses belajar anak PKH, sehingga sarana kendaraan dan prasarana jalanan yang buruk menjadi alasan anak untuk tidak pergi ke sekolah. Padahal tujuan dari program ini untuk menjaga anak dari Keluarga Sangat Miskin (KSM) agar tetap berada di satuan sistem pendidikan hingga selesai. Jadi haruslah ada perhatian serius dari pemerintah untuk mendukung proses pelaksanaan program ini, yaitu memenuhi dan memperbaiki sarana kendaraan dan prasana jalan.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Kedungjajang.

Kecamatan Kedungjajang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2013, program merupakan bantuan tunai yang diperuntukan bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikannya, pernyataan ini sesuai dengan Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 yang menjadi salah satu dasar Program Keluarga Harapan (PKH) ini diluncurkan, yaitu tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Hal tersebut sesuai dengan salah satu faktor teori yang dikemukakan oleh Grindle, Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2016:142) suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh tingkat Implementability yang terdiri dari konten kebijakan dan konteks kebijakan, Isi konten kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kepentingan yang mempengaruhi
- 2) Tipe Manfaat
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
- 4) Letak pengambilan keputusan
- 5) Pelaksana program
- 6) Sumber-sumber daya yang digunakan

Faktor yang sesuai dengan hasil penelitian dari teori di atas adalah faktor yang ketiga yaitu derajat perubahan yang ingin di capai, Ada 3 tujuan utama atau derajat perubahan yang hendak ingin dicapai dengan melaksanakan program ini. Derajat perubahan yang hendak atau ingin dicapai (tujuan) oleh adanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di Kecamatan Kedungjajang ini adalah:

- 1) Meningkatkan kemampuan Keluarga Sangat Miskin (KSM) untuk mengakses/memanfaatkan pelayanan pendidikan.
- 2) Meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak-anak.
- 3) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Dari penjelasan di atas tentang derajat perubahan yang ingin dicapai terhadap pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) ini mempunyai skala yang jelas terhadap tujuan akhir. Maka kebijakan program ini sangat membantu masyarakat miskin khususnya Keluarga Sangat Miskin (KSM) di Kecamatan Kedungjajang yang menjadi peserta PKH untuk mensejahterakan kehidupan anaknya dan kepastian kualitas kehidupan masa depannya dengan menyelesaikan pendidikan sekolah.

a. Proses Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang.

Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri memiliki tujuan yang jelas dalam pelaksanaannya dengan mewajibkan Keluarga Sangat Miskin (KSM) untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

atau sederajat sehingga kedepannya akan membawa perubahan perilaku dari Keluarga Sangat Miskin (KSM) terhadap begitu pentingnya pendidikan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Grindle, Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2016:142) suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh tingkat Implementability yang terdiri dari konten kebijakan dan konteks kebijakan, Isi konten kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kepentingan yang mempengaruhi
- 2) Tipe Manfaat
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
- 4) Letak pengambilan keputusan
- 5) Pelaksana program
- 6) Sumber-sumber daya yang digunakan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap

Jika teori dari Grindle diatas dikaitkan dengan hasil temuan di lapangan, proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan termasuk pada konten kebijakan (*Content of Policy*) dalam poin yang pertama dan keempat yaitu tentang kepentingan yang terpengaruh serta letak pengambilan keputusan. Dalam proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) ini tidak mungkin apabila tanpa melibatkan kepentingan yang terpengaruh atau aktor-aktor sebagai pendukung pelaksanaan program selama

proses pelaksanaan program berlangsung. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, maksudnya dalam pelaksanaan ini terdapat berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaan pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Maka sesuai temuan di lapangan aktor-aktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang ini adalah:

- 1) Pihak kecamatan, yang mendukung tentang segala kebutuhan yang diperlukan para pendamping dalam pelaksanaan program seperti data penduduk dan kantor Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) yang berada di satu lingkup dengan kantor kecamatan itu sendiri.
- 2) Polsek dan Koramil, aktor tersebut hanya sebagai pengamanan terhadap pelaksanaan awal Program Keluarga Harapan (PKH) atau pada tahap sosialisasi program.
- 3) Perangkat desa, perangkat desa memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) karena pelaksanaan program ini di harus juga dalam persetujuan perangkat desa, dan perangkat desa juga berperan sebagai bahan diskusi pertama apabila adanya suatu permasalahan pelaksanaan program di suatu desa.
- 4) Tokoh masyarakat, aktor ini juga sangat berperan penting terhadap kelancaran program karena tokoh masyarakat merupakan tokoh yang

sangat dihormati dalam suatu lingkungan dan tokoh masyarakat ini juga memiliki peran besar dalam mempengaruhi masyarakat. Jadi tokoh masyarakat juga termasuk dalam aktor yang berpengaruh terhadap kelancaran berjalannya program.

- 5) Tokoh agama, tokoh agama merupakan sebagai panutan bagi masyarakat untuk melakukan sesuatu jadi selain tokoh masyarakat di atas tokoh agama juga memiliki kemampuan besar mempengaruhi masyarakat sehingga termasuk sebagai aktor yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program.

Jadi kepentingan yang terpengaruh atau aktor-aktor di atas sangat memberikan pengaruh terhadap berjalannya program terutama pada awal pelaksanaan. Tidak hanya kepentingan yang mempengaruhi atau aktor-aktor saja yang dapat mensukseskan dan mencapai tujuan program tetapi ada pula faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program yaitu letak pengambilan keputusan. Letak pengambilan keputusan dalam proses implementasi program Program Keluarga Harapan (PKH) ini yang pertama adalah penetapan lokasi yang datanya dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Kedungjajang yang berdampak terhadap tingginya juga angka anak putus sekolah serta masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan. Setelah Kecamatan Kedungjajang ditetapkan sebagai daerah yang akan mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maka dimulailah kegiatan survei di beberapa desa untuk mempersiapkan pertemuan awal dan validasi guna menetapkan peserta

PKH lalu dilakukan survei lagi ke lokasi peserta program untuk mendapatkan data rumah dari Keluarga Sangat Miskin (KSM), di antaranya mengambil gambar kondisi rumah, mengecek jumlah anak, dan memastikan keluarga tersebut memang sesuai kriteria untuk mendapatkan bantuan PKH. selanjutnya dilakukan pengkategorian masyarakat miskin yang akan mendapat bantuan tunai sesuai komponen-komponen yang ada di rumah tangga tersebut dan yang terakhir melakukan perjanjian yang di tandai dengan mendatangi syarat yang harus dilaksanakan selama menjadi peserta PKH.

b. Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)

Pemerintah Kabupaten Lumajang tepatnya pada Kecamatan Kedungjajang baru atau telah melaksanakan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2012 akhir lalu. Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang oleh pemerintah pusat khususnya kebijakan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diperuntukan bagi penduduk miskin atau dalam kluster terendah yaitu Keluarga Sangat Miskin (KSM). Keluarga Sangat Miskin (KSM) inilah yang akan diberikan bantuan secara bersyarat. Dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan para Keluarga Sangat Miskin (KSM) memiliki akses yang lebih baik dalam memanfaatkan pelayanan pendidikan dengan maksimal. Dalam sebuah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang ini ada yang namanya Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH).


Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) ini dibentuk disetiap kecamatan yang terdapat peserta rogram Keluarga Harapan (PKH). Selain itu Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) merupakan sebagai ujung tombak dari serangkaian pelaksanaan Program, personelya dari Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan disebut sebagai Pendamping PKH. Maka pendamping PKH inilah yang memang benar-benar menjadi pelaksana di lapangan yang berhubungan langsung dengan peserta PKH. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Grindle dalam Agustino (2016:144), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh tingkat implementability yang terdiri dari kebijakan konten, di antaranya yaitu:

- 1) Kepentingan yang mempengaruhi
- 2) Tipe Manfaat
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
- 4) Letak pengambilan keputusan
- 5) Pelaksana program
- 6) Sumber-sumber daya yang digunakan

Jika teori diatas dikaitkan dengan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), maka pelaksanaan program PKH sesuai dengan point yang kelima yaitu pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) ini berada di bawah garis komando Kementerian Sosial sebagai Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harpan (UPPKH) pusat dan diperkuat dengan surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan,

No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan (PKH) Keputusan menteri ini sebagai langkah di bentuknya tim pengendali program keluarga harapan, hal tersebut sesuai dengan Perpres No. 25 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Gambar 09. Kelembagaan PKH



Sumber: Pedoman Program Keluarga Harapan (PKH)

Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) di Kecamatan Kedungjajang dalam mengimplementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas pendidikan memiliki sumber daya yang dikerahkan demi mencapai keberhasilan pelaksanaan program yaitu disebut dengan pendamping PKH. Pendamping PKH merupakan ujung tombak pelaksanaan program karena pendampinglah yang secara langsung berada dilapangan dan berhubungan dengan target populasi. Menurut Grindle (1980)



dalam Agustino (2016:142) suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh tingkat Implementability yang terdiri dari konten kebijakan:

- 1) Kepentingan yang mempengaruhi
- 2) Tipe Manfaat
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
- 4) Letak pengambilan keputusan
- 5) Pelaksana program
- 6) Sumber-sumber daya yang digunakan

Jika enam konten kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle di atas dikaitkan maka konten keenam tentang sumber-sumber daya yang digunakan sesuai dengan hasil temuan dilapangan. Dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki sumber daya manusia yang digunakan untuk mensukseskan pelaksanaan program. Pendamping PKH memiliki tugas yang selalu berada atau keliling di lapangan untuk melakukan pemutakhiran data serta pengecekan perkembangan anak peserta PKH. Maka dari itu Pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya sangat dituntut keprofesionalitaasannya dalam melancarkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini. Berikut tugas-tugas utama Pendamping PKH:

- 1) Melakukan Pemuktakhiran data
- 2) Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan.
- 3) Mengunjungi rumah peserta
- 4) Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan.

- 5) Melakukan pertemuan bulanan dengan ketua kelompok dan seluruh peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
- 6) Melakukan temu kunjung bulanan dengan petugas pemberi pelayanan pendidikan.
- 7) Memberikan motivasi kepada peserta dalam menjalankan komitmen program.
- 8) Melakukan upaya yang sinergi antara pendamping PKH dengan pemberi pelayanan pendidikan dalam pengisian formulir verifikasi.
- 9) Melakukan pencatatan dan pelaporan.

Dari tugas-tugas pendamping di atas sesuai dengan pernyataan dari Bapak fadhil sebagai koordinator PKH Kecamatan Kedungjajang bahwa tugas pendamping PKH setiap hari adalah melakukan survei ke tiap-tiap satuan pendidikan dan rumah-rumah peserta PKH, hal tersebut guna melihat perkembangan anak-anak peserta PKH. Dalam mewujudkan keberhasilan meningkatkan kualitas pendidikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) pendamping juga secara rutin harus melakukan verifikasi ke satuan pendidikan atau instansi sekolah dimana anak peserta PKH bersekolah. Jadi secara wajib Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kedungjajang menjalin kerjasama dengan institusi sekolah yang menjadi tempat pendidikan dari anak peserta PKH. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Grindle (1980) dalam Agustino (2016:142) di atas saat ini point pertamalah yang sesuai dengan hasil temuan dilapangan tentang kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, bahwa dengan adanya kebijakan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

ini akan melibatkan pihak institusi sekolah atau satuan pendidikan sebagai suksesor dari keberhasilan program. Kerjasama antar Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PPKH) Kecamatan Kedungjajang dengan Instansi-instansi Pendidikan sangat penting untuk membantu tugas dari Pendamping PKH sehingga satuan pendidikan tersebut turut serta menyukseskan tujuan dari program PKH ini. Adapun jumlah prasarana pendidikan di kecamatan Kedungjajang untuk Sekolah Dasar (SD)/Sederajat sebanyak 31 institusi, sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP/SLTP)/sederajat berjumlah 4 intansi dan Sekolah Menengah Akhir (SMA)/Sederajat hanya berjumlah 1.

Jadi dengan tersebarnya instansi-instansi sekolah di atas, Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PPKH) dengan pelaksananya yaitu Pendamping PKH selalu melakukan verifikasi rutin tiap 3 bulan sekali ke sekolah-sekolah tersebut dimana peserta anak dampingannya berada. Sekolah memiliki peran sebagai suksesor dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ini, Karena Program Keluarga Harapan (PKH) tidak akan berjalan efektif dalam pelaksanaannya apabila sekolah apatis terhadap anak didikannya yang mendapatkan bantuan bersyarat ini. Maka dari itu peran sekolah terhadap kelancaran Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangat berpengaruh. Tugas dari guru sekolah adalah melakukan absensi terhadap kehadiran anak didikannya yang juga sebagai anak peserta PKH, jadi disini akan muncul bentuk komunikatif antara guru sekolah dengan Pendamping PKH. Maka dari penjelasan di atas sesuai dengan pernyataan dari Ibu Wahidah selaku guru si salah satu institusi pendidikan Kecamatan kedungjajang, bahwa guru atau tenaga didik secara rutin melakukana absensi

terhadap kehadiran anak PKH, selain itu tugas guru melakukan konfirmasi terhadap pendamping PKH tentang anak didik yang tidak mengikuti jam pelajaran dengan semestinya tanpa memberikan surat ijin. Juga apabila juga kenakalan-kenakalan dari anak PKH para guru akan memberi tahu ke Pendamping PKH biar pendamping yang melakukan konfirmasi langsung ke orang tua. Jadi sangat jelas bahwa peran sekoah sangat membantu pelaksanaan program dan tujuan utama program.

c. Target Populasi sebagai penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan tunai dari pemerintah, bantuan ini dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan dari Keluarga Sangat Miskin (KSM). Dalam pelaksanaan suatu program pasti memiliki target populasi yang menjadi sasaran utama. Target populasi pada pelaksanaan program ini adalah masyarakat dalam kluster Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi kriteria persyaratan untuk mendapat bantuan atau menjadi peserta PKH. Menurut Grindle (1980) dalam Agustino (2016:142) suatu pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka harus jelas dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan di implementasikan. Maksud dari pernyataan teori dari Grindle tersebut bahwa harus jelas adanya dasar kebijakan dari pengambilan keputusan untuk siapa program ini diperuntukkan. Maka dari hasil penelitian sendiri menunjukkan bahwa peserta yang mendapat bantuan dari

pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) di seluruh Kecamatan Kedungjajang. Kemiskinan sendiri menurut Undang-undang dasar No. 13 Tahun 2011 bahwa Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Sedangkan menurut Word Bank dalam Suryono (2004:100), menyatakan bahwa “ketidakmampuan seseorang individu memenuhi kebutuhan dasarnya”. Jadi seorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja sangat sulit untuk terpenuhi. Lebih lanjut dalam Piven dan Cloward at all sebagaimana yang dikutip oleh Surharto (2009:15), menyatakan bahwa kemiskinan adalah berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial, maksudnya:

- 1) Kekurangan materi, yang mana hal ini menggambarkan kemiskinan adalah tentang adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan pemukiman.
- 2) Kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai, yaitu sering diartikan dengan standar atau garis kemiskinan (*poverty line*) yang berbeda-beda dari suatu negara lainnya, bahkan dari satu komunitas ke komunitas lainnya dalam satu negara.
- 3) Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial (*social exclusion*). Ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

Pernyataan di atas merupakan standarisasi seseorang untuk dapat dikatakan miskin atau tidak. Apabila teori tersebut dikaitkan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), maka standar tersebut cukup relevan sebagai acuan dalam pemilihan peserta PKH. Tiga poin di atas inilah yang harus diperhatikan dalam

pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) apabila ingin benar-benar mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dari tiga poin teori diatas sesuai dengan apa yang di katakan oleh Bapak Fadhil selaku koordinator PKH Kecamatan Kedungjajang, bahwa ada beberapa kategori seseorang untuk menjadi peserta PKH, yaitu masyarakat sangat miskin yang memiliki anak putus sekolah atau tidak pernah sekolah dikarenakan kurangnya perekonomian orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah sehingga berdampak banyaknya anak yang menjadi pekerja dini. Di kecamatan Kedungjajang sendiri saat ini memiliki jumlah peserta PKH sebesar 921 KSM, jumlah tersebut merupakan jumlah gabungan antara jumlah peserta lama (reguler) dengan jumlah peserta PKH baru (saturasi).

Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak dari Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan mengurangi pengeluaran Keluarga Sangat Miskin (KSM) dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya sehingga untuk kedepannya dapat meningkatkan kualitas perkembangan anak. Apabila dikaitkan dengan kompleksnya definisi kemiskinan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka banyak faktor yang bisa digali untuk lebih mengetahui penyebab dari anak keluarga miskin tidak mampu melanjutkan sekolah. Toenlie (1994), mengemukakan paling sedikit ada dua hal penyebab rendahnya jumlah lulusan Sekolah Dasar (SD) yang melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yakni rendahnya kemampuan ekonomi orang tua dan terkait dengan masalah kesadaran dari orang tua akan pentingnya pendidikan tingkat SMP bagi anaknya.

Hal tersebut berkesinambungan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Nail Murom selaku pendamping, bahwa faktor yang paling utama adalah kemiskinan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari saja tidak cukup apalagi harus memenuhi kebutuhan pendidikan anak, dan dengan di barengi sikap orang tua yang apatis terhadap perkembangan anak kedepannya. Akhirnya banyak dari anak-anak Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang putus sekolah dan bahkan ada yang tidak pernah sekolah. Jadi pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan ini merupakan suatu kebijakan yang sesuai dengan Perpres No. 15 tahun 2010 bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Maka dari itu Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang sangat penting untuk dilaksanakan sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.

Implementasi merupakan tahap yang penting dalam suatu kebijakan/program. Suatu proses implementasi tentu tidak bisa dilepaskan dari

beberapa hal yang mempengaruhi. Ada hal yang mendukung, dan tentu ada pula hal yang menjadi penghambat. Hal yang mendukung atau lebih dikenal dengan faktor pendukung adalah faktor yang berpengaruh positif kepada program sehingga program dapat mencapai tujuannya. Kemudian hal yang menjadi penghambat adalah faktor penghambat. Faktor penghambat merupakan faktor yang berpengaruh negatif kepada suatu program dan menjadi kendala pada pencapaian tujuan suatu program. Dalam program permukiman layak huni ini, kedua hal tersebut ditemukan. Ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program perwujudan permukiman layak huni. Berikut ini akan dipaparkan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program perwujudan permukiman layak huni.

a. Faktor Pendukung

Untuk dapat mencapai suatu implementasi kebijakan program, tentu ada beberapa hal yang ikut mendukung. Hal tersebut biasa disebut dengan faktor pendukung. Pada Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di kecamatan Kedungjajang di temukan faktor pendukungnya pada saat melakukan proses penelitian.

1) Partisipasi Masyarakat

Pada saat dilakukannya proses penelitian ditemukan bahwa ada salah satu Faktor yang menjadi pendukung terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan ini adalah

partisipasi masyarakat sekitar. Menurut Soenarko (2000:186), faktor pendukung suatu keberhasilan implementasi kebijakan meliputi:

- a) Persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat.
- b) Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu
- c) Pelaksanaan harus mempunyai informasi yang cukup, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran.
- d) Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan
- e) Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan.
- f) Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

Soenarko menyatakan bahwa terdapat 6 faktor yang menjadi pendukung dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Apabila Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkat pelayanan pendidikan dikaitkan dengan pendapat Soenarko tentang faktor-faktor pendukung suatu keberhasilan implementasi kebijakan diatas maka poin pertamalah yang sesuai, yaitu persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat terlihat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini. Memang pada awal pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang mengalami sedikit kesulitan, hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum tau tentang manfaat program ini, tapi setelah semua masyarakat paham dan sadar bahwa program ini memang sangat penting bagi kelangsungan pendidikan anaknya mereka sangat

mendukung dan antusias melaksanakan program ini karena mereka percaya bahwa program ini baik bagi masa depan anak-anaknya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Nail Murom sebagai pendamping dan Bapak Fadhil sebagai Koordinator PKH Kecamatan Kedungjajang, bahwa pada awalnya masyarakat Kecamatan Kedungjajang tidak begitu antusias karena belum paham tentang manfaat dari program, setelah diberikan penjelasan secara rutin kepada peserta PKH mereka sangat antusias dan bahkan peserta sangat membantu pendamping dalam memberikan informasi tentang karakter-karakter dari tiap-tiap peserta PKH yang kita dampingi, sehingga kita tau siapa dan bagaimana kita memberlakukannya. Bahkan dari kelompok peserta PKH berinisiatif membuat arisan tiap bulan. Inisiatif tersebut berfungsi agar dapat mengundang perhatian ibu-ibu PKH untuk datang di pertemuan rutin setiap bulan yang di adakan di rumah peserta secara bergiliran sehingga dengan inisiatif tersebut memudahkan para pendamping yang dapat melakukan tugasnya memberikan berita terbaru terkait segala pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini tanpa harus datang ke rumah peserta PKH satu persatu. Jadi partisipasi dari peserta tersebut juga sangat memudahkan tugas dari Pendamping PKH itu sendiri.

2) **Partisipasi Institusi Pendidikan**

Dalam proses pencarian data di lapangan ditemukan bahwa partisipasi tidak hanya datang dari masyarakat tetapi juga dari institusi pendidikan di Kecamatan Kedungjajang Menurut Soenarko (2000:186), faktor pendukung suatu keberhasilan implementasi kebijakan meliputi:

- a) Persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat.
- b) Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu
- c) Pelaksanaan harus mempunyai informasi yang cukup, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran.
- d) Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan
- e) Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan.
- f) Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

Jika dari beberapa poin pernyataan teori yang dikemukakan oleh Soenarko diatas tentang beberapa faktor pendukung suatu keberhasilan implementasi kebijakan, maka poin c sesuai dengan apa yang berada di lapangan yaitu mengenai pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Kecamatan Kedungjajang ini ada beberapa tugas yang harus di bagi dengan pihak institusi pendidikan atau satuan sekolah. Pembagian tugas tersebut mengenai absensi kehadiran siswa atau anak peserta sekolah yang mengenyam pendidikan di satuan sekolah tersebut. Pembagian tugas antar Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PPKH) Kecamatan Kedungjajang dengan Instansi-instansi Pendidikan sangat penting untuk mensukseskan pelaksanaan program sehingga satuan pendidikan tersebut turut serta mensukseskan tujuan dari program PKH ini. Sekolah di program ini memiliki peran sebagai suksesor dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan

(PKH) ini, Karena Program Keluarga Harapan (PKH) tidak akan berjalan efektif dalam pelaksanaannya apabila sekolah apatis terhadap anak didikannya yang mendapatkan bantuan bersyarat ini. Maka dari itu peran sekolah terhadap kelancaran Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangat berpengaruh.

Tugas dari institusi pendidikan sendiri adalah melakukan absensi secara rutin terhadap kehadiran anak didikannya atau anak peserta PKH, dan setiap tiga bulan sekali pendamping akan melakukan verifikasi data tentang perkembangan anak PKH pada satuan sekolah dimana anak PKH mengenyam pendidikan. Selain itu fungsi dari pihak satuan sekolah adalah apabila ada berbagai macam bentuk kejadian mengenai tentang perilaku anak peserta PKH satuan sekolah akan melakukan konfirmasi ke pendamping.

Adapun jumlah sarana prasarana pendidikan di kecamatan Kedungjajang yang terdapat anak dari peserta PKH sebagai berikut, Sekolah Dasar (SD)/Sederajat sebanyak 31 institusi, sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP/SLTP)/sederajat berjumlah 4 intansi dan Sekolah Menengah Akhir (SMA)/Sederajat hanya berjumlah 1. Jadi dengan tersebarnya instansi-instansi sekolah tersebut, Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PPKH) Kecamatan Kedungjajang dengan pelaksananya yaitu Pendamping PKH selalu melakukan verifikasi rutin tiap 3 bulan sekali ke sekolah-sekolah tersebut dimana peserta anak dampingannya berada. Sehingga perkembangan pendidikan anak PKH akan selalu termonitoring dengan baik.

b. Faktor Penghambat

Tidak semua implementasi kebijakan bisa berjalan dengan baik, tanpa ada penghambat dalam pelaksanaannya karena setiap implementasi kebijakan pasti mengandung faktor penghambat yang akan mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) ini. Faktor penghambat merupakan hal yang harus segera dapat ditemukan solusinya agar tidak menjadi hambatan bekesinambungan dalam implementasi program sehingga tujuan dari program ini tidak akan tercapai dengan baik.

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang patut menjadi perhatian khusus dalam suatu pelaksanaan program. Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penghambat keberhasilan sebuah pelaksanaan program. Mengingat sumber daya manusia yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Hal tersebutlah yang ditemukan dalam penelitian pada Implementasi Kebijakan PKH di Kecamatan Kedungjajang dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. Soenarko (2000:185) menyatakan bahwa kegagalan pelaksanaan program maupun kebijakan itu dapat disebabkan oleh beberapa masalah, masalah-masalah yang dimaksud antara lain:

- a) Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan reformulasi terhadap kebijakan tersebut
- b) Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif
- c) Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
- d) Isi dari kebijakan itu bersifat sama-samar
- e) Ketidakpastian faktor intern dan atau faktor ekstern

- f) Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-masalah teknis
- g) Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, sumber daya manusia)

Pernyataan Soenarko di atas, menyatakan bahwa terdapat 7 poin yang menjadi kendala dalam suatu pelaksanaan program. Hambatan ketersediaan sumber daya manusia yang kurang pada Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan ini jika di hubungkan dengan teori Soenarko, maka termasuk pada poin ke 7 yakni adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, sumberdaya manusia). Dari pendapat Soenarko, terlihat jelas bahwa kekurangan Sumber Daya Manusia merupakan hambatan bagi kelancaran implementasi program. Adanya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cukup memegang peranan penting bagi keberhasilan program. Permasalahan kekurangan Sumber Daya Manusia juga akan berdampak pada tujuan yang telah ditetapkan sejak proses perencanaan program, karena jika Sumber Daya Manusia kurang setiap langkah proses implementasi program tidak optimal.

Pada Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Kedungjajang hanya terdapat 2 pendamping atau sumber daya manusia dalam program. 2 pendamping PKH di Kecamatan Kedungjajang ini berfungsi sebagai ujung tombak dalam mensukseskan pelaksanaan program. Pada awalnya Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang berjumlah 3 orang, tetapi ada kebijakan dari UPPKH Kabupaten untuk memindahkan 1 pendamping dari PKH Kecamatan Kedungjajang ke daerah lain.

Sementara itu Kecamatan Kedungjajang sendiri memiliki luas 92,33 Km² yang terdiri dari 12 desa dengan jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) 921 Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan 1011 anak peserta PKH. Jadi dengan jumlah pendamping di PKH Kecamatan Kedungjajang yang hanya berjumlah 2 orang ini merupakan salah satu penghambat pelaksanaan program. Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu yang menghambat implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di Kecamatan Kedungjajang adalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang cukup.

2) **Sarana dan Prasarana**

Dalam proses penelitian di lapangan ditemukan bahwa kurangnya sumber daya manusia bukanlah satu-satunya penghambat implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang ada juga penghambat lain yang cukup mengganggu pelaksanaan program, yaitu sarana dan prasarana. Soenarko (2000:185) menyatakan bahwa kegagalan pelaksanaan program maupun kebijakan itu dapat disebabkan oleh beberapa masalah, masalah-masalah yang dimaksud antara lain:

- a) Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan reformulasi terhadap kebijakan tersebut
- b) Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif
- c) Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
- d) Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar
- e) Ketidakpastian faktor intern dan atau faktor ekstern
- f) Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah-masalah teknis

- g) Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang, sumberdaya manusia)

Apabila teori diatas dikaitkan dengan hasil temuan di lapangan maka yang sesuai adalah point kedua yaitu tentang sarana yang di pilih untuk pelaksanaan tidak efektif. Hal tersebut sesuai dengan apa yang ada di lapangan bahwa sarana yang ada dalam proses pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan tidak efektif. Proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang terganggu oleh kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada. Sarana transportasi untuk mengantar anak ke sekolah sangatlah jarang dan terpaksa mereka harus berjalan kaki untuk sampai ke tempat pelayanan pendidikan. Jarak antara rumah dan tempat sekolah anak-anak PKH belajar lumayan jauh. Sehingga untuk sampai ke tempat sekolah tidak membutuhkan waktu yang sebentar, untuk sampai ke tempat sekolah tidak membutuhkan waktu yang sebentar, anak PKH yang akan pergi ke sekolah harus bersiap-siap lebih pagi dari anak biasanya agar tidak telat memasuki sekolah.

Selain itu prasarana jalan yang naik turun gunung dengan tekstur yang belum aspal masih banyak di temui dalam lokasi pelaksanaan program hal tersebut sangat mengganggu anak PKH yang akan pergi ke sekolah. Hal tersebut tidak hanya dirasakan oleh peserta PKH yang harus menempuh sarana dan prasana tidak memadai, tapi pendamping juga merasakan kualitas sarana dan prasana yang kurang memadai untuk menjangkau para peserta PKH dan lagi jarak antar rumah peserta yang berjauhan. Hasil temuan tersebut juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Islamy dalam Suryono (2001:6-7) bahwa dari beberapa prinsip pelayanan publik, salah satunya adalah eksestabilitas yang

menyebutkan bahwa setiap jenis pelayanan harus dapat di jangkau secara mudah oleh setiap pengguna pelayanan seperti tempat pelayanan serta jarak tempat pelayanan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan dari penelitian terkait Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang:

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Pendidikan.

Program Keluarga Harapan (PKH) ini berawal dari adanya Undang-undang nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Perpres nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mempunyai anak putus sekolah atau belum pernah sekolah. dilaksanakan pada tahun 2013 dan akan berakhir pada tahun 2017, jadi dalam pelaksanaan program ini hanya berjalan 5 tahun saja. Program Keluarga Harapan (PKH) ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan kemampuan Keluarga Sangat Miskin (KSM) untuk mengakses/memanfaatkan pelayanan pendidikan.
- Meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak-anak.
- Meningkatkan kondisi sosial ekonomi Keluarga Sangat Miskin (KSM).

a. Proses Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Kedungjajang.

Dalam Proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kedungjajang di mulai dari langkah penilaian apakah Kecamatan Kedungjajang memenuhi syarat daerah yang memang membutuhkan bantuan PKH. Syarat dalam penilaian tersebut meliputi tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Kedungjajang, tingginya angka anak putus sekolah, serta Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan. Setelah Kecamatan Kedungjajang memenuhi kriteria berikut lalu mulailah melakukan survei di beberapa desa untuk mempersiapkan pertemuan awal, pertemuan awal ini bertujuan sebagai berikut:

- Menginformasikan tujuan dan ketentuan Program Keluarga Harapan (PKH).
- Melakukan validasi dan pemuktakhiran data Keluarga Sangat Miskin (KSM).
- Menjelaskan komitmen yang harus dilakukan oleh peserta PKH untuk dapat menerima bantuan.
- Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program.
- Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH.
- Meminta Keluarga Sangat Miskin (KSM) untuk mendatangi surat pernyataan yang tertera di dalam surat undangan pertemuan awal sebagai tandakesediaan mengikuti komitmen yang ditetapkan dalam program.
- Memfasilitasi pembentukan kelompok ibu peserta PKH, termasuk penunjukan ketua kelompok.
- Menjelaskan hak dan kewajiban ibu peserta PKH.
- Menerima pengaduan.
- Penjelasan tentang jadwal penyaluran bantuan PKH.

- Menjelaskan perlunya melakukan pendaftaran sekolah bagi anak-anak yang belum terdaftar di sekolah.

b. Pelaksana dalam melancarkan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH):

1) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan hasil seleksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah, hal tersebut sesuai dengan mengingat Program Keluarga Harapan (PKH) ini sebagai program dibawah naungan Kementerian Sosial. Pendamping sendiri di Kecamatan Kedungjajang hanya berjumlah 2 orang padahal pendamping merupakan ujung tombak dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) karena pendampinglah yang secara langsung berhadapan dengan target atau peserta PKH. Tugas pendamping sendiri diantaranya melakukan pemuktakhiran data, melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan, melakukan temu kunjung bulanan dengan petugas pemberi pelayanan pendidikan, memberikan motivasi kepada peserta dalam menjalankan komitmen, dan melakukan upaya yang sinergi antara pendamping PKH dengan pemberi pelayanan pendidikan dalam pengisian formulir verifikasi.

2) Institusi Pendidikan (Sekolah)

Institusi pendidikan berperan sebagai suksesor dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini. Karena sekolah memiliki peran penting dalam keberhasilan program, sekolah sendiri berperan sebagai

monitoring perkembangan dan kedisiplinan anak-anak dari peserta PKH untuk selalu memenuhi kewajibannya selama menjadi peserta PKH. Pendamping akan melakukan kunjungan ke sekolah setiap 3 bulan sekali untuk menerima laporan dan absensi anak peserta didik di dalam sekolah tersebut. Instansi sekolah sendiri di Kecamatan Kedungjajang yang terdapat anak peserta PKH berjumlah 48 intansi yang di antaranya 12 sekolah TK, 27 SD, 4 MI, 3 SLTP, 1 MTS, 1 Aliyah.

c. Target Populasi sebagai penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH):

1) Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) Merupakan program bantuan tunai yang di tujukan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memiliki anak putus sekolah atau tidak pernah sekolah. Nominal yang akan di dapat oleh peserta PKH tiap 3 bulan sekali akan berbeda-beda karena bantuan ini disesuaikan dengan jumlah komponen dan jejnang pendidikan yang sedang di tempuh. Untuk bantuan tetap tiap Keluarga Sangat Miskin (KSM) mendapatkan bantuan sebesar Rp. 500.000. Bantuan minimum yang akan didapat KSM sebesar Rp. 950.000/3 bulan dan bantuan maksimum yang akan di dapat KSM sebesar RP. 4.350.000/3 bulan.

2) Orang tua/peserta sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) ini diperuntukan untuk masyarakat yang memiliki kategori-kategori sebagai Keluarga Sangat Miskin (KSM) khususnya masyarakat miskin yang memiliki anak usia sekolah. Bantuan tunai ini akan secara langsung di berikan ke orang tua khususnya ibu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya dan diberikannya bantuan ini merupakan amanat bagi ibu rumah tangga untuk menggunakan bantuan ini hanya untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang saat ini berjumlah 921 peserta atau Keluarga Sangat Miskin (KSM), jumlah tersebut merupakan jumlah gabungan antara golongan reguler dan golongan saturasi.

- 3) Siswa SD, SMP, dan SMA yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harpan (PKH) ini sangat konsen terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak miskin yang tidak memiliki kesempatan untuk masuk kedalam satuan pendidikan dikarenakan ketidakmampuan biaya atau kemiskinan. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang ini 1006 anak dari keluarga miskin dapat terpenuhi kebutuhan pendidikannya, jumlah tersebut merupakan jumlah gabungan antara golongan reguler dan golongan saturasi.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.

Dalam tahap implementasi kebijakan atau program tentu juga sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah kebijakan atau program tidak akan berjalan dengan maksimal jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak. Begitupun juga sebaliknya, sebuah kebijakan atau program tidak akan berjalan dengan sempurna, karena setiap pelaksanaan kegiatan program tetap ada hambatannya. Pada pelaksanaan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) ini juga terdapat faktor pendukung dan penghambatnya.

- a. Faktor Pendukung

- 1) Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat faktor pendukung, faktor pendukung datang dari masyarakat atau peserta PKH itu sendiri. Salah satunya yaitu peserta dalam satu kelompok mengeluarkan inisiatif untuk membuat arisan setiap bulan, hal tersebut sangat bermanfaat bagi pelaksanaan PKH khususnya bagi pendamping. Dengan adanya inisiatif tersebut para pendamping tidak lagi memberitahukan ke peserta satu persatu untuk melakukan pertemuan rutin tiap bulan sekali, sehingga secara tidak langsung memudahkan pelaksanaan program.

2) Partisipasi Institusi Pendidikan

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini instansi-instansi sekolah di Kecamatan Kedungjajang memberikan kemudahan-kemudahan bagi Pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya. Kemudahan tersebut dilakukan oleh instansi sekolah berupa teguran bagi anak bahkan ke orang tuanya langsung bahwa bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) harusnya digunakan untuk kebutuhan anak dalam memenuhi kebutuhan sekolah. Tidak hanya itu instansi-instansi sekolah di Kecamatan Kedungjajang selalu memberikan informasi terkait perkembangan anak peserta PKH di sekolah.

b. Faktor Penghambat

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), ketersediaan sumber daya manusianya dirasa sangat kurang dan menghambat. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang sini hanya ada 2 orang jadi sangat tidak sebanding dengan peserta PKH yang berjumlah 921 KSM dan belum lagi dengan luas wilayah Kecamatan Kedungjajang yang mencapai 92,33 Km² harus di bagi dua pendamping saja. Belum lagi perubahan formasi pendamping atau pertukaran pendamping dengan daerah lain akan sangat menghambat laju pelaksanaan program karena apabila

terjadi pertukaran pendamping akan membutuhkan waktu lama lagi untuk beradaptasi dengan wilayah atau darah barunya.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Kecamatan Kedungjajang juga menjadi salah satu penghambat laju pelaksanaan program, pertama transportasi yang tidak memadai dan di tambah pula jarak antara rumah ke sekolah sangat jauh serta belum lagi sarana jalan yang rusak. Akhirnya permasalahan sarana dan prasarana tersebut di jadikan alasan anak untuk tidak pergi ke sekolah. Sarana dan prasarana tidak hanya mengganggu anak untuk pergi ke sekolah tetapi pendamping juga dalam melaksanakan tugas untuk pergi ke rumah satu dan rumah yang lain yang jaraknya jauh-jauh dengan keadaan sarana dan prasarana yang tidak memadai tersebut, belum lagi Kecamatan Kedungjajang juga terdapat daerah pegunungan. Jadi smasalah sarana dan prasarana ini angat menghambat berjalannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

B. Saran

Dari terselesaikannya porses penelitian di lapangan, berikut saran yang mungkin akan dapat berguna bagi pelaksanaan PKH di Kecamatan Kedungjajang atau di daerah lain:

1. Penambahan jumlah pendamping PKH harus dilakukan, setidaknya di Kecamatan Kedungjajang sendiri harus memiliki 6 orang pendamping

dengan jumlah peserta PKH 921 KSM yang ada saat ini. Hal tersebut harus dilakukan demi keberhasilan program yang maksimal, karena dengan jumlah peserta PKH yang sampai berjumlah 921 KSM tidak akan maksimal dengan Cuma 2 orang pendamping saja.

2. Di tiadakannya masa transisi atau perpindahan pendamping ke daerah lain, hal tersebut juga akan menghambat berjalannya proses pelaksanaan program karena pendamping baru harus memulai pelaksanaan dengan adaptasi lingkungan dan karakter penduduknya terlebih dahulu.
3. Supaya program dapat berlanjut dengan baik, perlu adanya inovasi-inovasi dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan anak-anak PKHnya juga untuk melakukan kegiatan edukasi-edukasi yang bermanfaat bagi pemahaman si anak. Jadi pertemuan tidak hanya dilakukan oleh ibu-ibu peserta PKH saja.
4. Di tambahnya jangka waktu pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini, karena bantuan ini sangat efektif dilaksanakan dan dampak positifnya dapat terlihat karena program ini. Contohnya selama penelitian saya dapat menemui beberapa orang tua yang apatis terhadap pendidikan anak, dengan adanya PKH sekarang mulai peduli terhadap masa depan anak. Apabila program seperti ini hanya dilakukan 5 tahun saja mungkin kurang, karena untuk memberikan pemahaman terhadap orang yang apatis butuh waktu yang tidak sebentar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur. 1988. *Laporan Temu Kajian Posisi dan Peran Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*. Jakarta: Lembaga Adminstrasi Negara Republik Indonesia dan Asia Foundation.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Irwanto, dkk. 1995. *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan*. Jakarta: Unika Atma Jaya dan Unicef.
- Islamy, M. Irfan. 2002. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi askara.
- Jones, T.H. 1985. *Introduction to School Finance: Technique and School Policy*. New York: Macmilan Publishing Company.
- Manap, Soemantri. 1993. *Penelusuran Penyebab Rendahnya Tingkat melanjtkan dari SD ke SLTP dan Implikasinya bagi Pemantapan Rendahnya Pelaksanaan Wajib Belajar SLTP di Kabupaten Bogor*. Tesis PPS IKIP Bandung: Tidak di Terbitkan.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Pedoman PKH. diakses pada 29 April 2016 melalui <https://www.scribd.com/doc/80357704/PEDOMAN-PKH>
- PKH Pengentas Kemiskinan. Diakses pada 25 April 2016 melalui <http://www.lumajangkab.go.id>
- Persentasi Garis Kemiskinan. Diakses pada 12 April 2016 melalui <http://lumajangkab.bps.go.id>
- Persentase partisipasi sekolah. Diakses pada 25 April 2016 melalui <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1533>
- Prasetyo, Eko. 2004. *Orang Miskin Dilarang Sekolah (seri dilarang miskin)*. Yogyakarta. INSIST Press Printing.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta : Gunung Agung.

- Soenarko. 2000. *Public Policy. Pengertian untuk analisa kebijakan pemerintah*. Surabaya : Airlangga University Press
- Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijakan Publik*. 1994. Jakarta: Sinar Grafika
- Surharto, Edi, Ph.D. 2009. *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi, Dedi. 2003. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, cetakan pertama. Puslit KP2W Unpad, Bandung.
- Thomas, Alan J. 1971. *The Productive School of Analysis Approach to Educational Administration*. United State of America: University of Chicago.
- Toenlie, A.J.E. 1994. *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang penanganan fakir miskin. Diakses pada 25 April 2016 melalui <https://kejaksaan.go.id>
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi aksara.
- Widodo, dkk. 2009. *Pelayanan Sosial : Remaja Putus Sekolah Terlantar Melalui Panti Sosial Bina Remaja*. Jakarta: P3KS Press
- Zauhar, Soesilo. 1992. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Malang : PPIIS Unibraw.

LAMPIRAN



B

Plang UPPKH Kec. Kedungjajang
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2016



Kantor Kecamatan Kedungjajang
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2016



Rumah Peserta PKH
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2016



Wawancara Dengan Pihak Sekolah
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2016



Pertemuan Rutin Peserta PKH
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2016



Prasarana Jalan Lokasi Penelitian
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2016

PEDOMAN WAWANCARA

Unit Pelayanan Program Keluarga Harapan (UPPKH) atau Pendamping


PKH


1. Bagaimana awal munculnya Program Keluarga Harapan (PKH) ?
2. Apa landasan hukum dari program ini ?
3. Apa saja langkah-langkah persiapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)?
4. Apa tujuan dari program ini ?
5. Siapa saja sasaran dari program ini ?
6. Siapa saja aktor yang terlibat dalam program ini ?
7. Bagaimana pelaksanaan program sejauh ini, apa saja yang sudah dilakukan?
8. Bagaimana komunikasi dengan antar instansi terkait dalam melaksanakan program (instansi sekolah) ?
9. Darimana sumber dana untuk program ini ?
10. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program ini ?
11. Apa hambatan yang mengganggu dalam pelaksanaan program ini ?

Masyarakat.

1. Apa pekerjaan Bapak ?
2. Berapa lama bapak tinggal disini ?
3. Bagaimana kondisi pendidikan di daerah sini 5 tahun yang lalu ?

4. Kalo di bandingkan sekarang, bagaimana perbedaannya ?
5. Bagaimana pendapat bapak terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) ?
6. Apa pengaruh dari program ini bagi kehidupan bapak sehari-hari ?
7. Bagaimana tanggapan warga disini terhadap program ini ?
8. Apa saja kekurangan program ini ?
9. Apa saran bapak untuk pemerintah bagi program ini kedepannya?





FORMULIR VERIFIKASI PENDIDIKAN



a/n Kepala Sekolah
Kepala FasDik

a/n Kepala Sekolah
Kepala FasDik

a/n Kepala Sekolah
Kepala FasDik

(.....) (.....) (.....)

- TATA CARA PENGISIAN FORMULIR :**
1. Penuhi bulatan sesuai dengan pilihan menggunakan pensil 2B
 2. Cukup satu bulatan dalam satu kolom atau baris
 3. Formulir jangan dilipat, robek atau kotor
 4. Formulir dikirim ke Provinsi setiap akhir tahapan verifikasi
 5. Formulir hanya diisi untuk anggota keluarga yang tidak hadir
 6. Formulir ini diisi oleh pendamping dan disahkan oleh petugas fasdik

KODE SEKOLAH

S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

BULAN	REKAPITULASI KEHADIRAN SISWA	
	KEHADIRAN < 85%	KEHADIRAN > 85%
1		
2		
3		

NAMA SEKOLAH :

TAHAP

TAHAP 1

TAHAP 2

TAHAP 3

TAHAP 4

ALAMAT SEKOLAH :

TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

NO. ART

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

NAMA ART :

NAMA PENGURUS :

JUMLAH KEHADIRAN KURANG DARI 85%

BULAN KESATU	BULAN KEDUA	BULAN KETIGA
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

NO. ART

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

NAMA ART :

NAMA PENGURUS :

JUMLAH KEHADIRAN KURANG DARI 85%

BULAN KESATU	BULAN KEDUA	BULAN KETIGA
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

NO. ART

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

NAMA ART :

NAMA PENGURUS :

JUMLAH KEHADIRAN KURANG DARI 85%

BULAN KESATU	BULAN KEDUA	BULAN KETIGA
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Formulir Kehadiran Peserta Didik Peserta PKH

Nama Sekolah : SDN KRASAK 01
 Alamat : DS KRASAK
 Propinsi : JAWA TIMUR
 Kabupaten : LUMAJANG
 Kecamatan : KEDUNGLANG
 Desa/Kelurahan : KRASAK
 Kode Pos : null
 Kode : 35
 Kode : 08
 Kode : 180
 Kode : 002
 Tahun : 2016
 Tanggal : 3

Nama Siswa>Nama Pengurus	NO ART	JK KELAS	Mei			Juni			Juli			Keterangan
			A	I	S	A	I	S	A	I	S	
AYU NOVIA KASHI / BUINA	35081800020003205	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALFATUL BADRİYAH / SATIK	35081800020002403	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DWI JATNIKO / SURYANI	35081800020002703	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INTAN SOFIANA / BUASI	35081800020001204	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IRMAWATI / ESI ROHIM	35081800020008304	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tata Cara Pengisian

- Kolom Alpha (A), Sakti (S), Kerja (K), Izin (I), diisi dengan jumlah hari tidak hadir, jika tidak ada diisi dengan angka 0 (nol)
- Hari belajar efektif diisi dengan angka
- % Kehadiran = $\frac{\text{Jumlah Kehadiran (JKL)}}{\text{Jumlah Hari Belajar}} \times 100\%$





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan : Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e-mail : kesbangpol@lumajang.go.id
LUMAJANG - 67313

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/KKN/PKL/KEGIATAN Nomor : 072/1231/427.63/2016

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

Menimbang : Surat Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Nomor : 10741/UN.10.3/PG/2016 tanggal 08 Agustus 2016 perihal Permohonan Ijin Riset/ Survey atas nama ALVIAN TRI AMANDA

Atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : ALVIAN TRI AMANDA
2. Alamat : Jl. Stasiun Klakah Gang Krajan No. 7
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
4. Instansi/NIM : Fakultas Ilmu Administrasi
5. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan :

1. Judul Proposal : Implementasi program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang
2. Tujuan : Riset / Survey
3. Bidang Penelitian : -
4. Penanggung jawab: Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
5. Anggota/Peserta : -
6. Waktu Penelitian : Agustus - Oktober
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Kedungjajang

- Dengan ketentuan** :
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan ;
 2. Pelaksanaan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan dan sejenisnya kepada Bupati Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang setelah melaksanakan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan ;
 4. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak syah/tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Lumajang, 19 Agustus 2016

a.n KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG
Sekretaris



Tembusan Yth. :

1. Bpk. Bupati Lumajang (sebagai laporan).
2. Sdr. Ka. Polres Lumajang.
3. Sdr. Ka. BAPPEDA Kab. Lumajang.
4. Sdr. Ka. Camat Kedungjajang Lumajang.
5. Sdr. Dekan. Universitas Brawijaya.
6. Yang bersangkutan

CURRICULUM VATE

DATA PRIBADI

Nama : Alvian Tri Amanda
 Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 30 Mei 1993
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Isalm
 Tinggi Badan : 174
 Berat Badan : 65
 Alamat : Jln Stasiun Klakah, gang kerajan no. 07 Desa Melawang
 Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang
 Nomor Handphone : 082244732362
 Status : Belum Menikah
 E-mail : amandatrialvian@gmail.com
 alviantri_amanda@yahoo.com



DATA PENDIDIKAN

- Formal
 - Sekolah Dasar : SD Negeri 01 Mlawang
 - SMP : SMP Negeri 02 Lumajang
 - SMA : SMA Taman Madya Probolinggo
 - Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya Malang – Jurusan S1 Ilmu Administrasi Publik
- Non Formal
 - Pendidikan Komputer Program Microsoft Office dan Desain Grafis 2011/2012

PENGALAMAN PEKERJAAN

Latihan Kerja di PT. PLN (Persero) Area Madiun

DATA KEMAMPUAN

Olahraga : Basketball
 Desain : Photoshop